

**KEABSAHAN PROSEDUR PERCERAIAN ANGGOTA TNI
MUSLIM DALAM PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 31 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**KEABSAHAN PROSEDUR PERCERAIAN ANGGOTA TNI
MUSLIM DALAM PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 31 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

Dini Alifiyatin Nufus
NIM: S20191092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**KEABSAHAN PROSEDUR PERCERAIAN ANGGOTA TNI
MUSLIM DALAM PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 31 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Dini Alifiyatin Nufus
NIM: S20191092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP: 19770609 200801 1 012

**KEABSAHAN PROSEDUR PERCERAIAN ANGGOTA TNI
MUSLIM DALAM PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 31 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Jum'at


Tanggal : 07 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP/NUP. 202012187

Anggota:

1. **Dr. Abdul Wahab, M.H.I.**

2. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag.**

Mengetahui,
Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP. 19770609 2008011 012

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21).

*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan hormat dan bangga juga rasa syukur kepada Allah SWT., dalam penyelesaian skripsi ini oleh peneliti yang dipersembahkan untuk ibu saya yang bernama Hj. Alfiyah, S.Pd.I. sebagai titik awal belajar dari berbagai hal terutama dalam hal pendidikan. Beliau adalah kepala keluarga alias *single parent* setelah ayah saya meninggal dunia yang bernama almarhum Dr.Drs.H.Moh,Sirajuddin, S.H., M.Pd., yang senantiasa memberikan pembelajaran, dukungan serta doa salah satunya bangun di sepertiga malam untuk mendoakan keinginan putra-putrinya. Dipersembahkan juga kepada almarhum ayah saya meskipun sudah tidak bisa melihat dan mendukung secara langsung terhadap putri kecilnya, namun tetap saya persembahkan kepada beliau. Semoga bisa membanggakan kedua orang tua saya, aamiin. Skripsi ini juga dipersembahkan kepada kedua kakak saya yang bernama Izzatul Millah dan Akhmad Ulul Albab, S.Pd., terutama kepada kakak laki-laki saya yang telah mendorong, memberikan motivasi dan atahan dalam proses pembuatan skripsi ini dengan cara mengingatkan adiknya, karena saya merupakan anak terakhir.

Kenudian, tidak lupa pula dipersembahkan kepada salah seorang kakak tingkat saya dari Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2018 yang telah memotivasi dan memberikan arahan kepada saya, kepada sahabat dan teman dekat saya: Al-Aufiyaa, Pejuang SH, Hayuk Santuy dan Kentut (Kentang Imut), kepada teman kelas Hukum Keluarga 3 2019, teman Komunitas Peradilan Semu dan organisasi IPNU IPPNU serta Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur sebagai bentuk rasa terimakasih kepada Allah SWT., Sang Maha Pencipta dan Maha Pemberi yang telah memberikan kenikmatan sangat luar biasa terutama kehidupan ini. Sholawat serta salam semoga akan selalu tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi yang terakhir sebagai pembawa wahyu ilaihi yang terakhir yakni Al-Qur'an, Beliau adalah Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, kepada juga sahabat serta orang-orang yang ikut memperjuangkan dkwah Nabi hingga membawa keberkahan dan keteguhan iman pada Allah SWT., melalui agama Islam yang *rahmatan lil'alamiin*. Amma ba'du, alhamdulillah sangat bersyukur karena dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam" dengan semaksimal kemampuan peneliti. Pembahasan karya ilmiah ini diharapkan oleh peneliti agar dapat memberikan keilmuan mengenai seputar hukum perdata terutama terhadap abdi negara. Karena pernikahan yang tidak mempunyai dasar keagamaan akan berdampak tidak baik dan tidak diinginkan seperti perceraian.

Untuk kepenulisan skripsi ini, peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Soeharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.

2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fill.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I. Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga.
8. Terakhir dan sekali lagi kepada Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi peneliti.

Akhir kata, tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan Bapak dan Ibu hanya rasa terimakasih serta doa supaya Allah SWT., akan membalas semua kebaikan

Bapak dan Ibu dengan hal yang lebih dari kebaikan yang telah dilakukan. Sangat penuh harapan dan sadar juga, bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, peneliti berharap akan mendapatkan kritik dan saran dari semua pihak unruk bisa menyempurnakan penelitian ini. Semoga skripsi sederhana ini dapat dijadikan bahan ilmu untuk peneliti dan pembaca, aamiin.

Jember, 11 Mei 2023

ABSTRAK

Dini Alifiyatin Nufus, 2023: *Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam.*

Kata Kunci: Keabsahan, Prosedur, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017, Kompilasi Hukum Islam

Skripsi ini memberikan gambaran mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI yang berlatar belakang mengenai persyaratan perceraian sesuai peraturan Kementerian Pertahanan ialah mengajukan permohonan surat izin cerai kepada Pejabat yang Berwenang dan melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke PA yang mana TNI ini juga seorang muslim yang terikat dengan hukum Islam sehingga harus memenuhi semua persyaratan prosedur dari kedua hukum tersebut. Kedua hukum yang diambil ialah Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. Yang mana keduanya memiliki sifat yang berbeda yakni *lex specialis* dan *lex generalis* namun keduanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi yang bersangkutan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah: 1) bagaimana prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017? 2) bagaimana keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam? Tujuan penelitian ini ialah: 1) Guna mengetahui dan memahami prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017. 2) Guna mengetahui dan memahami keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) berupa bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi dokumen.

Hasil penelitian ini ialah: 1) dalam prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 telah diatur sesuai dalam keberlakuan regulasi hukum di Indonesia, namun dengan memiliki aturan khusus yang lain seperti harus mendapatkan izin perceraian dari Pejabat yang Berwenang dengan melakukan pengajuan surat permohonan izin cerai dengan memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelum diajukan ke Pengadilan Agama harus dimediasi terlebih dahulu 2) keabsahan prosedur perceraian dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam yang harus tetap dilaksanakan tanpa menghilangkan salah satu dari prosedur perceraian kedua peraturan tersebut dikarenakan keduanya memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42

B. Sumber Bahan Hukum.....	43
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	45
E. Tahap-Tahap Penelitian Normati.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
A. Prosedur Perceraian Anggota TNI dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017	48
1. Seputar Tentara Nasional Indonesia.....	48
2. Prosedur Perceraian Anggota TNI	52
B. Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam	66
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
Lampiran – Lampiran.....	96
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	103
BIODATA MAHASISWA.....	104

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
2.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	24



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara etimologis, kawin yakni bersenggama ataupun bercampur.¹ Sedangkan, secara istilah perkawinan adalah hak setiap manusia guna membentuk sebuah rumah tangga berupa keluarga kecil supaya tercapainya kebahagiaan sebagaimana yang tercantum dalam regulasi hukum perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang menjadi suami dan istri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan sila pertama Pancasila.² Diperkuat lagi dengan Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa perkawinan itu dilaksanakan dengan ijab qabul dari mempelai laki-laki yang bersifat *mitsaqon ghalidzan* yang merupakan ibadah. Perkawinan dilaksanakan memiliki tujuan hidup yang sangat diimpikan oleh setiap pasangan ialah ingin terciptanya kehidupan berkeluarga yang di dalamnya terdapat keharmonisan, ketenteraman dan kasih sayang merupakan makna yang terdapat pada Pasal 3 KHI.³

Agama Islam menjelaskan bahwa keberlangsungan suatu hubungan dalam perkawinan yang hakikatnya merupakan sampai meninggalnya suami

¹ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), Cet.1, 2

² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), Cet.1,

atau istri dalam perkawinan tersebut.⁴ Dalam kehidupan berkeluarga, walaupun pada mulanya perasaan dari hubungan seorang suami dan seorang istri berasal dari kasih sayang yang luar biasa seakan-akan tidak bisa hilang, akan tetapi pada realitanya rasa kasih sayang tersebut apabila tidak dirawat maka akan menjadi hilang baik itu sedikit demi sedikit maupun langsung sepenuhnya, ditambah lagi dapat mengarah terhadap rasa kebencian. Apabila kebencian telah tumbuh dalam suatu perasaan hingga tidak dapat memulihkan kembali rasa kasih sayang dari keduanya, maka akan berdampak buruk terhadap generasi berikutnya. Dengan demikian, upaya untuk menumbuhkan kembali rasa kasih sayang maka perlu dilakukan sebab pada hakikatnya rasa kasih sayang dapat berubah menjadi kebencian jika tidak dipertahankan rasa kasih sayang tersebut.

Kebencian tersebut akan menimbulkan perceraian dalam rumah tangga, karena hal tersebut yang menjadi peluang saat terjadi pertengkaran awal dari kebencian. Agama Islam mengajarkan bahwa sebelum memutuskan

suatu problematika hidup harus mempertimbangkan apa yang menjadi konsekuensi dari keputusan yang akan diambil. Hal tersebut juga berlaku dalam kehidupan berkeluarga yang dibina oleh kedua pihak yakni pasangan sah dalam perkawinan yang pada hakikatnya mempersatukan dua insan dengan pola pikir yang berbeda dalam berumah tangga. Apabila terdapat suatu perselisihan maka perlu dilakukan berbagai cara dalam penyelesaian sebelum memutuskan untuk bercerai. Akan tetapi, bila benar-benar tidak ada jalan

keluar lain dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Maka, Islam menganjurkan bahwa jalan terakhir penyelesaian yakni dengan perceraian.⁵

Cerai ialah suatu kata yang paling dibenci walaupun dalam pandangan agama Islam memperbolehkan atau menghalalkan perceraian. Akan tetapi, kenyataannya berbalik bahwa putusnya perkawinan ialah suatu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT. Istilah cerai menurut fiqh Islam diistilahkan dengan kata talak, yang memiliki beberapa penyebab salah satunya berupa kekerasan dalam rumah tangga yang harus dihindari semaksimal mungkin oleh salah satu orang pasangan tersebut hingga orang lain yang bisa ikut campur dalam rumah tangga tersebut. Untuk dapat mengembalikan tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 3 KHI bahwa pencapaian dari sebuah perkawinan itu ialah dengan mencapai kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warrohmah maka usaha menuntun dan mendamaikan secara kekeluargaan perlu dilakukan. Abdul Rahman (1999, 80) mengungkapkan bahwa:

Syariat bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, tak perlu lagi memperpanjang harapan-harapan tersebut, sebagaimana yang dipraktikkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua suami istri daripada memutuskannya. Akan tetapi, jika hubungan baik di antara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. Oleh karena itu, diizinkan perceraian.⁶

⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 96-97. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 243

Dari kutipan di atas, sudah jelas bahwasanya perceraian dalam fiqh Islam ialah salah satu solusi untuk mengatasi rumah tangga dalam kondisi kritis. Maka sebaliknya tentang usaha untuk terjadinya sebuah perdamaian dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa dilakukan perdamaian kembali sehingga berpisah itu salah satu jalan keluar yang menjadi pemisah antara suami dan istri, karena asal hukum bercerai ialah diperbolehkan namun lebih baik ditinggalkan artinya makruh sebagaimana Nabi SAW., bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْضُ الْخَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّهَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: sesuatu yang halal tapi di benci oleh Allah SWT adalah talak. (H.R. Abu Daud dan Ibn Majah, Al-Hakim menilai hadis ini shahih).

Sabda Nabi SAW., tersebut dapat dijadikan landasan hukum bahwasanya Allah SWT., membenci perbuatan talak atau penjatuhan kata talak terucap dari mulut suami kepada istri. Perbuatan talak sebenarnya tidak

terdapat pahala di dalamnya serta tidak dapat dijadikan pandangan sebagai bentuk ibadah. Hadis di atas juga dapat menjadi landasan bahwasanya seorang suami wajib untuk menjauhkan diri dan menghindari dalam perbuatan yang dapat menjatuhkan kata *talak*.⁷

Regulasi hukum mengenai perkawinan menggunakan istilah putusnya perkawinan dalam penyebutan kata perceraian. Walaupun istilah yang umum sering menggunakan istilah perceraian. Namun, di dalam Undang-Undang dan

⁷ Dewi Ayu Cahaya Putri, "Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021 M/1442 H), 14

literatur hukum yang lain kerap menggunakan istilah putusnya perkawinan.⁸ Di Indonesia secara teknis *administrative*, perceraian harus dilaksanakan di depan persidangan setelah persidangan telah berupaya mendamaikan namun perdamaian (mediasi) kedua belah pihak yang telah diupayakan tidak berhasil sebagaimana dalam hukum acara di Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 65 *jo.* Pasal 115 KHI.⁹ Menurut regulasi hukum mengenai bab perkawinan bahwa perceraian itu dapat dilakukan oleh keduanya (suami ataupun istri) sesuai dengan kebenaran hukum dalam persidangan.¹⁰ Undang-Undang Perkawinan dan regulasi hukum yang ada, dalam implementasinya bahwa perceraian dikatakan telah terlaksana bila di hadapan persidangan saja.

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 19 Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa apabila terdapat percecokan terhadap pasangan yang tidak ada hentinya sehingga sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun atau damai kembali dalam rumah tangganya, maka hal tersebut termasuk salah satu alasan perceraian.¹¹

Menurut Djaren Siragih (1992:42) menyatakan bahwa perceraian itu dilakukan oleh suami kepada istrinya berdasarkan perkawinan yang telah disahkan secara resmi dengan memberikan surat pemberitahuan cerai untuk

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 189

⁹ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, 245

¹⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 50

¹¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 51

istrinya terhadap pengadilan yang disesuaikan kediaman istri beserta alasan perceraian sesuai dengan Pasal 14 PP 9 Tahun 1975.¹²

Namun, apabila yang hendak bercerai merupakan seorang Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI, maka terdapat prosedur perceraian secara khusus yang hampir sama dengan prosedur perceraian Pegawai Negeri Sipil. Prosedur perceraian TNI telah disusun dalam bentuk peraturan hukum dari Menteri Pertahanan dan Keamanan di Indonesia yakni dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor: Kep/01/1/1980 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk ABRI yang diubah menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk dan diubah menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017. Peraturan ini merupakan aturan yang dibuat dengan mengikuti asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum khusus yang akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang merupakan salah satu asas preferensi yang bermakna asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih diberlakukan terlebih dahulu bila terjadi pada peristiwa hukum yang terkait atau melanggar beberapa peraturan.¹³

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 definisi perceraian merupakan bentuk pemutus hubungan dari pasangan perkawinan

¹² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 52 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹³ Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", 504

yang suci sesuai keberlakuan regulasi hukum agama yang diyakini.¹⁴ Perceraian bagi anggota TNI sesuai dengan agama yang diyakini semisal anggota TNI tersebut beragama Islam maka peraturan Islam melekat pada diri yang bersangkutan juga. Dikarenakan kedua peraturan yang memiliki prosedur yang berbeda bahwa kepegawaian Kementerian Pertahanan diwajibkan mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berkuasa pada satuan sesuai dalam Pasal 12 ayat (1).¹⁵

Regulasi mengenai perkawinan memiliki prinsip mempersulit terjadinya perceraian, ditambah lagi penegasan perihal praktik perceraian hanya bisa diterapkan di depan persidangan saja.¹⁶ Sama juga dengan hukum yang diterapkan dalam dunia militer dengan mempersulit terjadinya perceraian, bahkan penurunan atau pelepasan atas jabatan yang dipegang harus rela dilakukan sebagai hukuman yang telah ditetapkan karena TNI yang tidak mengikuti proses dari aturan perceraian di dalamnya seperti tidak mengelola surat izin cerai dari Pejabat yang Berwenang sebagaimana syarat dan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁷

Dalam artian, hukum militer adalah bagian dari hukum, akan tetapi hukum militer tidak memiliki ruang dalam pembagian hukum secara

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 1 ayat (1)

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2)

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), Cet.5, 98

¹⁷ Elvina Amanda, "Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/pdt.g/2019/MS-Bna)", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020 M/1442 H), 1

konvensional yakni hukum privat dan hukum publik. Terdapat beberapa nilai pada hukum kemiliteran dalam segala hal aspek hukum sesuai keberlakuan di Indonesia dengan obyek berupa kehidupan militer. Maka dari itu, hukum militer ialah bagian yang memiliki ruang lingkup hukum khusus dari berbagai bidang hukum, karena hukum tersebut diberlakukan kepada militer dan angkatan perang saja.¹⁸

Dalam pandangan hukum Islam, perceraian itu merupakan hak dari individu yang ingin melepas masa pernikahan dan tanggung jawab di dalamnya yang terdapat permasalahan yang tidak dapat diatasi kembali seperti dulu. Berpisah melalui perceraian yang mana keputusan yang benar-benar harus dipertimbangkan walaupun diperbolehkan namun Allah SWT., tidak menyukai tindakan tersebut. Dan dalam prosedur perceraianya dengan suami menjatuhkan kata talak/cerai kepada istri dengan keadaan apapun itu dianggap sah oleh hukum Islam. Fiqh Islam yang digunakan di Indonesia ialah Kompilasi Hukum Islam atau disingkat KHI yang mana sifat dari aturan ini umum bagi kalangan yang beragama Islam.

Dalam KHI itu sendiri, prosedur atau tata cara perceraian terdapat aturan tersendiri sesuai dengan hukum Islam yang dilakukan di PA dalam melakukan putusan perceraian. Dan ketetapan yang dilakukan oleh hakim di PA tersebut telah sah atau legal di mata hukum. Namun tidak ada aturan mengenai surat izin cerai kepada Atasan atau Pejabat berwenang dalam prosedur perceraian.

¹⁸Zulfah Rizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)", diakses 21 Februari, 2015, <https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf>.

Dengan demikian, dari Peraturan Menteri Pertahanan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki aturan dan dasar hukumnya tersendiri. Dari kedua regulasi hukum yang memiliki sifat dasar yang berbeda akan tetapi berlaku bagi yang pihak yang terikat dengan keduanya karena hukum itu mengikat bagi negara Indonesia ini. Bahkan kedua regulasi hukum ini memiliki sanksi tersendiri bila salah satu unsur prosedur perceraianya dihilangkan atau dilewati. Sehingga peneliti ingin meneliti mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI dari kedua regulasi hukum tersebut yang mana legalitas kedua regulasi hukum ini memiliki kedudukan yang penting dalam sistem hukum di Indonesia.

Permasalahan dari penelitian tersebut, peneliti memiliki ketertarikan pada problematika yang telah dijelaskan di atas sehingga peneliti ingin meneliti dengan judul, **“KEABSAHAN PROSEDUR PERCERAIAN ANGGOTA TNI MUSLIM DALAM PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 31 TAHUN 2017 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

B. Fokus Penelitian

Penjelasan permasalahan yang dipaparkan menimbulkan pertanyaan terhadap peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017?

2. Bagaimana keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Upaya menemukan jawaban dari pertanyaan yang muncul bertujuan:

1. Guna mengetahui dan memahami prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017.
2. Guna mengetahui dan memahami keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari tujuan penelitian dalam kepenulisan ini terdapat dua bentuk, yakni:

1. Secara teoritis

Terdapat pengharapan terhadap teoritis guna memperdalam ilmu intelektual, sebagai tambahan wawasan ilmu terhadap para pembaca terutama terhadap mahasiswa/i hukum dan akademik kemiliteran hingga akademis lainnya bahkan anggota TNI terutama Muslim. Serta penelitian terdapat pengharapan guna sebagai pelengkap karya ilmiah sebelumnya mengenai keabsahan prosedur perceraian bagi anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara praktis

Pengharapan pada hal praktis sebagai pedoman dan manfaat bagi peneliti itu sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara keilmuan mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Supaya dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna dan maksud dari judul proposal penelitian ini, maka diperlukan penegasan beberapa peristilahan di dalamnya, yakni:

1. Keabsahan

Sebagaimana penjelasan dari Kamus Hukum bahwa keabsahan berarti *to validate, to legalize, to ratify, to acknowledge* yang berarti mengesahkan atau pengesahan dari suatu hal yang sama dengan makna bahasa yang lain seperti *convalesceren, convalescentie*.¹⁹

2. Prosedur

Istilah prosedur dalam KBBI adalah tahapan dalam sebuah kegiatan guna dapat melakukan penyelesaian dari kegiatan tersebut; cara untuk melakukan langkah demi langkah secara pasti guna dapat memecahkan suatu problematika.²⁰ Prosedur atau tata cara merupakan serangkaian tindakan yang dikhususkan atau tindakan yang wajib dilakukan dengan metode serupa agar menghasilkan situasi yang serupa

¹⁹ Diakses 27 Februari, <https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf>

²⁰ Diakses 09 Februari, <https://kbbi.web.id/prosedur>

pula. Prosedur ini sebagai istilah untuk mengindikasikan sebuah rangkaian kegiatan, tugas, langkah, keputusan, perhitungan, dan proses dalam menjalankan serangkaian pekerjaan guna menghasilkan tujuan yang ingin dicapai atau sebuah akibat yang dapat berefek perubahan.

3. Perceraian

Bersumber dari KBBI perceraian bermakna perpisahan; perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.²¹ Perceraian ialah tindakan terbalik dari perkawinan dan tindakan akhir suatu perkawinan. Perceraian ialah mengakhiri tali perkawinan dari pasangan. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak suami dengan mengucapkan kata talak kepada istri. Atau diucapkan didepan persidangan kepada hakim yang memutuskan perceraian yang mana keputusan hakim tersebut dijalankan dengan tata cara persidangan perceraian dari tahapan awal hingga akhir sampai Mahkamah Syar'iy (MS) dibuktikan dengan memberikan dokumen keputusan perceraian.

4. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI merupakan singkatan dari Tentara Nasional Indonesia yang mana merupakan nama untuk Angkatan bersenjata dari negara Indonesia yang awalnya terbentuk dengan nama TKR atau Tentara Keamanan Rakyat kemudian berganti nama menjadi TRI atau Tentara Republik Indonesia lalu berganti nama kembali menjadi ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan berakhir dengan nama TNI atau

²¹ Diakses 09 Februari, <https://kbbi.web.id/cerai>

Tentara Negara Indonesia sebagai bentuk pemisahan antara militer dengan kepolisian.²²

5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017

Regulasi hukum dalam Menteri Pertahanan memiliki perubahan terbaru menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan dengan pertimbangan untuk memenuhi kewajiban bertugas ditambah lagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Kementerian Pertahanan bertujuan untuk menghasilkan rumah tangga yang diinginkan setiap pasangan berkeluarga yakni kebahagiaan dan mendapatkan bukti pasti dari sebuah hukum yang legal tentang hak dan kewajiban pada kehidupan membina sebuah keluarga selamanya.²³

6. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi bermakna sebuah gabungan dari segala aspek pendirian dan pendapat hukum yang dikembangkan melalui pemikiran yang telah dipilih dengan baik.²⁴ Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI ialah hukum yang diistilahkan sebagai fikih Indonesia yang dirancang untuk masyarakat terutama warga yang beragama Islam dengan mempertimbangkan dan melihat dari keadaan terbaru dan memang

²² Diakses 09 Februari, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia

²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

²⁴ Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arloka, 1997), 35

diperlukan.²⁵ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikarenakan di dalamnya banyak hal penjelasan mengenai Undang-Undang Perkawinan sehingga prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sebagai acuan antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.²⁶

Dengan pengertian dari beberapa definisi istilah di atas, istilah judul penelitian yang diangkat oleh peneliti yakni Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam adalah menjelaskan mengenai keabsahan prosedur perceraian TNI dari kedua regulasi hukum yang diangkat oleh peneliti yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam yang mana memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sehingga kedua regulasi hukum ini memiliki

kekuatan hukum dan bersifat mengikat terhadap yang bersangkutan.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya dalam penulisan skripsi lebih sistematis maka sangat diperlukan penyusunan sistematika kepenulisan yang benar dan rapi sehingga akan membentuk suatu karya tulis ilmiah yang sesuai dengan ketentuan

²⁵ Heru Susetyo, "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam", diakses 27 Februari, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>

²⁶ Inayatul Anisah, *Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I*, (Jember: STAIN Jember, 2000), 18-19

kepenulisan skripsi. Dengan demikian, peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika kepenulisan, sebagai berikut:

BAB I pendahuluan: Bab ini berisi mengenai bab pendahuluan yang memiliki beberapa subbab antara lain memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Yang memiliki fungsi sebagai awal untuk memperoleh gambaran umum terhadap pembahasan yang akan dituju dalam skripsi.

BAB II: Bab ini berisi mengenai bab kajian pustaka yang memiliki 2 (dua) subbab yakni memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu akan menjelaskan mengenai beberapa referensi atau acuan sebagai penginformasian dasar penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yang kemudian dijadikan pembeda dari peneliti sebelumnya sebagai penelitian yang mempunyai nilai baru dalam karya ilmiah. Sedangkan, kajian teori akan menjelaskan mengenai teori-teori dari judul penelitian yang diangkat yang bertujuan memberikan informasi materi dalam penelitian skripsi tersebut sebagai penyelesaian permasalahan yang diteliti.

BAB III: Bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti selama proses pembuatan skripsi berlangsung. Pembahasan pada bab ini akan dijabarkan metode penelitian untuk mengolah dan mengumpulkan bagan hukum yang akan digunakan agar pembaca memahami dalam urutan pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini. Urutan

sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian normatif.

BAB IV: Bab ini berisi mengenai pembahasan yang akan memuat beberapa subbab yang akan menjelaskan seputar judul penelitian yang diangkat. Pembahasan tersebut akan dijabarkan secara menyeluruh menurut pemahaman peneliti, meliputi prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan keabsahan kedua hukum mengenai prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi mengenai bab penutup seperti kesimpulan dan saran perihal permasalahan yang diangkat dan akan terjawab solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pada akhir halaman skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka sebagai rujukan dari referensi-referensi yang diambil dalam penyusunan skripsi ini supaya menjamin kekonkritan dan transparansi bahan hukum dari peneliti. Dicantumkan juga biodata peneliti sebagai pengenalan dari peneliti yang telah mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Mengenai referensi yang dijadikan patokan dasar bagi peneliti guna menemukan pandangan yang signifikan terhadap penelitian antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Vanesya Ayu Dya yang berjudul “*Mekanisme Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam*” yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2020 di UIN Raden Fatah Palembang. Vanesya Ayu Dya mengangkat judul penelitian skripsinya dengan 2 topik permasalahan, yakni: 1). Menggunakan mekanisme seperti apa untuk melakukan perceraian pada Anggota TNI-AD menurut keputusan Kasad nomor 496 tahun 2015 tentang peraturan perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota TNI-AD? 2). Seperti apa tinjauan hukum keluarga Islam dari mekanisme perceraian anggota TNI-AD menurut keputusan Kasad nomor 496 tahun 2015 tentang peraturan perkawinan, perceraian, dan rujuk anggota TNI-AD?²⁷ Skripsi ini memberikan gambaran tentang mekanisme perceraian Anggota TNI-AD bagi seluruh rakyat yang memiliki integritas sebagai abdi negara termasuk istri anggota TNI-AD yang masih belum memiliki pemahaman perihal cara pengajuan gugat cerai terhadap lembaga dinas dari suami, bahkan kebanyakan istri anggota TNI-AD sering melakukan bentuk pelanggaran dari regulasi hukum atas lembaga dinas

²⁷ Vanesya Ayu Dya, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”. (Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu), 5

suami yang telah dibuat. Cara menerapkan regulasi hukum tersebut dengan langsung melakukan pengajuan gugat cerai ke PA dengan tidak melakukan pengajuan permohonan izin cerai dahulu kepada atasan yang berhak mengizinkan. Tujuan penelitian ini guna mengetahui tata cara bentuk pengajuan perceraian terhadap anggota TNI-AD dan mengetahui tinjauan Hukum Keluarga Islam dengan tata cara perceraian anggota TNI-AD. Hasil peneliian tersebut memperoleh pemahaman bahwasanya izin kepada atasan di tempat dinas suami yang memiliki fungsi sebagai mediasi ganda sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Dalam penelitian skripsi antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari keduanya ialah peneliti sama-sama meneliti mengenai mekanisme/prosedur perceraian anggota TNI dengan melalui izin kepada atasan atau pejabat yang berwenang. Perbedaan dari keduanya, bahwa peneliti yang sekarang akan membahas mengenai keabsahan dari prosedur perceraian TNI Muslim dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas mekanisme perceraian anggota TNI ditinjau dari hukum keluarga Islam saja.

Kedua, skripsi yang berjudul "*Analisis terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit*" ditulis oleh Muhamad Farid Noviawan yang merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dari IAIN Jember pada tahun 2021. Muhamad Farid Noviawan ini mengangkat 3 topik permasalahan, ialah: 1).

Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit memiliki duduk perkara seperti apa? 2). Dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit memiliki pertimbangan hukum hakim (*ratio decedendi*) seperti apa?. 3). Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Ijin Atasan memiliki akibat hukum seperti apa? ²⁸ Muhamad Farid Noviawan ini menjelaskan dalam skripsinya bahwa putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit, yang mewujudkan dengan hasil putusan kabul dari permohonan perceraian oleh anggota TNI di Pengadilan Agama Situbondo yang mana anggota TNI tersebut tidak mencantumkan surat izin dari atasan. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum hakim tersebut tentu sudah memiliki dasar hukum mengabulkan permohonan tersebut karena pada dasarnya dalam peraturan TNI apabila ingin bercerai maka harus menyertakan surat izin cerai kepada atasan. Namun, guna subyek hukum terlindungi dengan adanya regulasi hukum yang ada supaya secara lahir batin tidak merasa tersakiti. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara permasalahan cerai dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit, pembagian hukum dari Hakim yang berdasarkan atas konsep dan asas kewenangan hakim dari sisi sosiologis maupun psikologis serta akibat hukum atas putusan yang didapatkan oleh anggota TNI tersebut. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian ini ialah persamaan terletak pada topik pembahasan mengenai

²⁸ Muhamad Farid, "Analisis terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/PA.Sit". (*Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Jember), 5

perceraian anggota TNI dalam prosedurnya dengan dasar izin cerai kepada atasan. Sedangkan, perbedaan terletak pada obyek penelitian ialah peneliti terdahulu lebih mengarah pada analisis putusan PA Situbondo sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dewi Ayu Cahaya Putri yang berjudul “*Izin Atasan TNI Sebagai Syarat Gugatan Perceraian Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)*” merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu pada tahun 2021 yang mengangkat 2 topik permasalahan, yakni: 1). Dalam proses perceraian anggota Tentara Nasional Indonesia memiliki tata pelaksanaan izin cerai seperti apa? 2). Pelaksanaan izin atasan dalam proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau ditinjau dari Masalah Mursalah seperti apa? ²⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwasanya izin perceraian terhadap atasan sebagai persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian di Kodim 0406/Mura Lubuklinggau sesuai dengan dengan regulasi dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan. Anggota TNI yang akan bercerai diwajibkan melaksanakan pengajuan permohonan izin perceraian terlebih dahulu kepada komandan yang berhak di satuan.³⁰ Izin cerai kepada komandan TNI telah diatur dalam Peraturan Panglima (PERPANG) yang

²⁹ Dewi Ayu Cahaya Putri, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021 M/1442 H), 20. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Dewi Ayu Cahaya Putri, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”, vi

wajib dipatuhi setiap anggota dan akan mendapatkan hukuman apabila melanggar aturan yang berlaku di kesatuan masing-masing. Dalam pandangan masalah mursalah bahwa izin atasan TNI mengenai proses perceraian menimbulkan hal yang berfaedah dan menolak hal yang tidak berfaedah, sebab apabila anggota TNI tersebut tidak bisa melakukan penyelesaian dalam problematika kehidupan berkeluarga secara individual maka komandan memiliki urgensi dalam mengarahkan kebenaran pada problematika tersebut.³¹ Terdapat persamaan dan perbedaan terhadap kedua penelitian peneliti tersebut. Persamaannya terdapat pada tema yakni perceraian anggota TNI berupa izin kepada atasan yang berwenang. Sedangkan, perbedaan dari keduanya terletak pada dasar hukum yang digunakan, yakni peneliti terdahulu menggunakan peraturan panglima (PERPANG) dan perspektif Masalah Mursalah melainkan peneliti sekarang ingin meneliti perihal keabsahan prosedur perceraian dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Agnes Sirait yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodim I/BB Medan)*” merupakan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area pada tahun 2022 yang memiliki 3 fokus permasalahan, yakni: 1). Anggota TNI aktif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan memiliki aturan tata cara perceraian seperti apa? 2). Hambatan apa dalam penggunaan izin yang

³¹ Dewi Ayu Cahaya Putri, “Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)”, vi

ditetapkan oleh regulasi hukum yang ada terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan? 3). Aturan perceraian tanpa izin bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan dalam menyelesaikan perceraian tersebut dengan cara seperti apa? Skripsi ini menjelaskan bahwa proses perceraian bagi anggota TNI aktif di lingkungan Kodam I/BB Medan tetap tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Tempat proses perceraian bagi seorang Muslim dilaksanakan di PA sebaliknya bagi Non-Muslim dilaksanakan di PN dan harus disertai dengan surat permohonan izin perceraian dari atasan yaitu Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dahulu di Binaljarahdam I/BB Medan sehingga dapat menghambat prosedur dalam memberikan perizinan dari atasan di lingkungan Kodam I/BB Medan yang terletak pada masa waktu yang panjang ditambah lagi tidak hadirnya pihak-pihak yang bercerai saat proses mediasi dilakukan, maka penyelesaian bagi perceraian tanpa izin atasan tersebut tetap mendapatkan hukuman meskipun telah dikeluarkan akta cerai juga surat izin cerai untuk pihak yang bersangkutan. Terdapat persamaan dan perbedaan dari kedua penelitian hukum ini. Persamaannya ialah kedua penelitian hukum ini membahas mengenai proses perceraian anggota TNI Perbedaan dari kedua penelitian hukum ini terletak pada fokus penelitian hukum bahwa Agnes lebih membahas proses perceraian anggota TNI yang disertai dengan surat permohonan perizinan untuk bercerai dari atasan yang memiliki hambatan

cerai TNI yang tidak melakukan perizinan akan tetap diberikan surat izin cerai namun disertai dengan pemberian hukuman kepada anggota yang melanggar peraturan di lingkungan Kodam I/BB Medan. Sedangkan, untuk peneliti sekarang lebih membahas mengenai keabsahan prosedur perceraian dalam PERMENHAN terbaru sekarang yang memiliki prosedur perceraian dan sanksi tertentu bagi yang melanggar regulasi tersebut dan KHI yang memiliki aturan tersendiri juga.³²

Kelima, tesis yang ditulis oleh Tasbit Al Jauhari yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer dalam Ijin Perkawinan Perceraian dan Rujuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia”* merupakan Mahasiswa Strata 2 (dua) dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2020. Tesis ini mengangkat 2 pokok permasalahan, yakni: 1). Seperti apa tata cara atau aturan perkawinan dan cerai bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia? 2). Seperti apa bentuk penyelesaian sengketa tata usaha militer dalam ijin perkawinan dan perceraian Prajurit Tentara Nasional Indonesia? Tesis ini menyimpulkan bahwa proses perkawinan dan perceraian bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia telah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Namun, dalam beberapa problematika yang terangkat bahwa banyak Prajurit yang merasa mendapatkan sikap yang menyeleweng terhadap prosedur yang jelas dari komandan atau atasannya, seperti perkawinan, cerai dan rujuk bagi Prajurit. Maka sering terjadi hambatan dalam proses administrasi bahkan terkesan mengkebiri hak

konstitusi yang cenderung memakan waktu yang sangat lama bahkan dapat dibatalkan hingga menimbulkan permasalahan yang baru. Terdapat persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang. Persamaannya ialah membahas mengenai tata cara perceraian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada peraturan topik sentral kedua judul penelitian. Peneliti sebelumnya membahas mengenai perkawinan dan perceraian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan berupa penyelesaian problematika dari tata usaha militer dalam izin perkawinan dan perceraian dengan menggunakan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Sedangkan, peneliti sekarang lebih membahas keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam.³³

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan dari Penelitian terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mekanisme Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam	Menjelaskan penelitian mengenai mekanisme/prosedur perceraian anggota TNI dengan melalui izin kepada atasan atau pejabat yang berwenang.	Peneliti sekarang akan membahas mengenai keabsahan dari prosedur perceraian TNI Muslim dari PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu hanya membahas mekanisme perceraian anggota TNI ditinjau dari hukum keluarga Islam.
2.	Analisis terhadap Perceraian Anggota Militer Tanpa Izin dari Atasan dalam Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 0334/Pdt.G/2020/Pa.Sit	Menjelaskan topik pembahasan mengenai perceraian anggota TNI dalam prosedurnya dengan dasar izin cerai kepada atasan.	Peneliti terdahulu lebih mengarah pada analisis putusan PA Situbondo sedangkan peneliti sekarang membahas mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi

³³ Tasbit Al Jauhari, "Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer dalam Ijin Perkawinan Perceraian dan Rujuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia", (Tesis, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020)

			Hukum Islam..
3.	Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)	Menjelaskan tema yakni perceraian anggota TNI berupa izin kepada atasan yang berwenang.	Menjelaskan dasar hukum yang digunakan, yakni peneliti terdahulu menggunakan peraturan panglima (PERPANG) dan perspektif Masalah Mursalah melainkan peneliti sekarang menggunakan PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam dalam menjelaskan keabsahan prosedur perceraian dari kedua hukum tersebut.
4.	Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodim I/BB Medan)	Kedua penelitian hukum ini membahas mengenai proses perceraian anggota TNI.	Kedua penelitian berbeda dalam fokus penelitian, peneliti sebelumnya lebih membahas proses perceraian anggota TNI yang menghambat prosedur dan pelanggaran peraturan di lingkungan Kodam I/BB Medan. Sedangkan, untuk peneliti sekarang lebih membahas mengenai keabsahan prosedur perceraian dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam.
5.	Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Militer dalam Ijin Perkawinan Perceraian dan Rujuk Prajurit Tentara Nasional Indonesia	Kedua peneliti membahas mengenai tata cara perceraian Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Perbedaan terletak pada topik sentral judul penelitian yang mana peneliti sebelumnya membahas mengenai perkawinan dan perceraian prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan penyelesaian problematika dari tata usaha militer dalam izin perkawinan dan perceraian dengan menggunakan Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014. Sedangkan, peneliti sekarang lebih membahas mengenai keabsahan prosedur perceraian anggota TNI Muslim dalam PERMENHAN terbaru sekarang dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Kajian Teori

1. Hukum Privat atau Perdata

Hukum privat atau perdata merupakan segala regulasi hukum yang menetapkan tentang interaksi per individual. Hukum privat ini juga dapat disebutkan dengan hukum perdata atau hukum sipil yang berlawanan dengan hukum publik. Regulasi terhadap publik ini menetapkan perihal yang berkesinambungan terhadap negara dan kepentingan umum sedangkan hukum perdata mengatur suatu hubungan masyarakat dalam keseharian.³⁴

Ketentuan-ketentuan hukum perdata material mengatur mengenai kepentingan perseorangan atau individu seperti:

- a. Hukum pribadi (*personenrecht*) ialah hukum yang ketentuannya diatur mengenai hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan kategori ketetapan yang berlaku.
- b. Hukum keluarga (*familierecht*) ialah ketetapan yang diatur mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom yang terikat dengan perkawinan yang suci dengan berbagai akibat hukumnya.
- c. Hukum kekayaan (*vermogensrecht*) ialah ketetapan yang diatur mengenai hak-hak perolehan dari individu yang berhubungan dengan individu lainnya yang memiliki nilai uang.

³⁴ Muhammad Fadhil Nasli, "Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat", *Artikel*, 10

- d. Hukum waris (*erfrecht*) ialah ketentuan yang diatur mengenai cara dipindahkannya hak kepemilikan atas individu yang telah wafat kepada individu sebagai pewaris yang memiliki hak untuk mendapatkannya.³⁵

Adapun perceraian masuk dalam jenis hukum keluarga dalam ruang lingkup perkawinan. Dalam regulasi perkawinan Tahun 1974 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan itu ialah suatu ikatan suci antara pria dan wanita dalam membina keluarga namun bisa dimungkinkan tidak abadi. Baik sengaja ataupun tidak sengaja hubungan dapat terjadi putus hubungan karena suatu hal yang mengganggu keberlangsungan hubungan tersebut. Putus hubungan atas perkawinan dikarenakan salah satu dari penyebab: pertama, wafatnya salah seorang atau keduanya; kedua, perceraian; dan ketiga, putusan dari pengadilan.³⁶

2. Hukum Militer

Istilah militer berasal dari kata Yunani *miles* yang bermakna seorang *warrior* yakni seseorang yang siap melakukan pertempuran, maka dalam artian orang-orang yang bertugas untuk berperang. Dari pengertian dari kata militer ialah seseorang yang diberi senjata, yang artinya seseorang yang memiliki perihal yang khusus yang mana terdapat perbedaan dengan orang lain yang belum tentu mempunyai keahlian dalam hal pertempuran di medan perang yang tentunya menyerahkan hidup matinya untuk negara.

³⁵ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 149

³⁶ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, 158-159

Korelasi kata militer dengan kata hukum diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan ketentuan yang berpedoman dengan argumentasi hukum tertinggi dari kehidupan alamiah yang mengatur mengenai:

- a. Penunjukkan dan kedudukan dari orang-orang yang ditugaskan untuk berperang.
- b. Perilaku dari militer.
- c. Pemenuhan suatu wewenang, hak dan kewajiban dalam bertugas.³⁷

Dengan demikian, hukum militer ialah salah satu bagian dari hukum namun hukum militer tidak memiliki tempat dalam pembagian klasik tentang hukum yang terbagi dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum militer terdiri dari norma hukum dalam berbagai bidang hukum yang diterapkan di Indonesia dengan obyek fokusnya ialah dunia militer. Maka, hukum militer ialah hukum yang dikhususkan dari berbagai bidang hukum yang berlaku pada hal militer dan angkatan perang saja.³⁸ Sehingga dalam hal keperdataan juga diatur dalam peraturan-peraturan yang telah dirancang dan ditetapkan oleh pihak militer yang sesuai dengan prosedural kehidupan militer tersebut.

³⁷ Rizal, Zulfah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)", diakses 21 Februari, 2015. <https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf>

³⁸ Rizal, Zulfah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)", diakses 21 Februari, 2015. <https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf>

3. Hukum Islam

Hukum Islam ialah bentuk *qawaid* yang berdasarkan dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah mengenai perilaku seseorang yang dikatakan telah mendapatkan beban kewajiban yang mengakui serta meyakini bahwa telah terikat bagi pemeluk yang menganut agama Islam.³⁹ Hukum Islam bukan saja sebuah teori namun sebagai aturan guna diterapkannya ke dalam kehidupan manusia. Sebab banyak hal yang dapat menjadi permasalahan, yang mana dalam aspek keagamaan sering menjadikan kecenderungan yang berbeda dalam pemikiran. Maka dari itu, dibutuhkan sumber hukum Islam sebagai solusinya, antara lain:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar hukum Islam yang pertama dan sebagai kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir melalui Malaikat Jibril. Ayat-ayat Al-Qur'an ini dijadikan dasar utama dalam melakukan penetapan suatu syariat karena yang berisikan perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan sebagainya.

b. Al-Hadis

Al-Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua, ialah segala sesuatu yang berlandaskan atas perkataan, perilaku, diamnya dari Nabi Muhammad SAW yang berisikan mengenai aturan-aturan

yang terperinci dari segala aturan yang masih global (umum) dalam Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma' ialah sumber hukum Islam yang ketiga yang mana kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa seperti masa sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin), setelah zaman Rasulullah karena sebuah permasalahan.

d. Qiyas

Qiyas ialah sumber hukum Islam yang keempat bermakna penjelasan suatu hal yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun Hadis dengan cara perbandingan dari suatu hal dengan suatu hal yang sama yang akan diketahui hukumnya.⁴⁰

Hal yang di atas merupakan hakikat atas hukum Islam itu sendiri. Di Indonesia hukum Islam bisa disebut dengan hukum perdata Islam yang berkekuatan hukum dari aturan Islam itu sendiri. Maka setidaknya ada

empat pokok pemikiran hukum Islam yang telah berlaku dan berkembang di Indonesia, yakni fiqh, fatwa ulama maupun hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.⁴¹ Perundang-undangan yang

digunakan di Indonesia dalam ruang lingkup hukum Islam ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI.

⁴⁰ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", 25

⁴¹ Inayatul Anisah, *Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I*, 12-13

4. Asas *lex specialis derogate legi generali*

Asas *lex specialis derogate legi generali* yang berarti hukum khusus yang akan mengesampingkan hukum yang bersifat umum yang merupakan salah satu asas preferensi yang bermakna asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih diberlakukan terlebih dahulu bila terjadi pada peristiwa hukum yang terkait atau melanggar beberapa peraturan.⁴² Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan asas ini ialah:

- a. Rangkaian ketentuan yang tertuang dalam aturan hukum yang memiliki sifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang memiliki sifat khusus tersebut.
- b. Rangkaian ketentuan *lex specialis* harus dalam suatu tingkatan atau hierarki yang sama dengan rangkaian ketentuan *lex generalis*, contohnya UU dengan UU.
- c. Rangkaian ketentuan *lex specialis* harus berada dalam ruang lingkup

hukum yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya, KUH Perdata dan KUH Dagang yang sama-sama membahas peraturan pada ruang lingkup keperdataan.⁴³

5. Perceraian

- a. Definisi Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga dari putusnya perkawinan dengan penyebab yang berbeda-beda meskipun

⁴² Shinta Agustina, "Implementasi Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dalam Sistem Peradilan Pidana", *MMH*, Jilid 44, No.4. 2013, 504

⁴³ Diakses 27 Februari, <https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf>

tujuan perkawinan bukan perceraian namun perceraian merupakan *sunnatullah*.⁴⁴ Sedangkan menurut hukum Islam mengenai perceraian disebut dengan *thalaq*, adalah melepaskan atau meninggalkan.⁴⁵ Perceraian menurut pandangan Subekti menjelaskan bahwa penetapan hakim atau gugat cerai dari salah seorang atau kedua pasangan perkawinan tersebut sebagai bentuk terhapusnya perkawinan.

Sehingga, pandangan di atas memiliki penjelasan bahwa perkawinan dapat terhapus baik itu dari penetapan hakim maupun gugat cerai dari suami atau istri. Dengan adanya perceraian ini perkawinan antara suami dan istri menjadi putus perkawinan, akan tetapi menurut pandangan Subekti tidak menjelaskan makna perceraian itu dengan kematian atau cerai mati sebagai penghapusan perkawinan.⁴⁶

b. Dasar Hukum Perceraian

Hukum merupakan suatu wadah institusional yang relatif independen melalui pemikiran dan dikeluarkan dalam aksi sosial serta politik yang secara langsung dari budaya, sosial, dan profesionalitas untuk mengemban dan mempertahankan tersebut oleh para ahli hukum ilmuwan hukum, pendeta, ulama, praktisi hukum, penasehat hukum,

⁴⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 49

⁴⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, 58

⁴⁶ Frans Simangunsong, "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No.Kep/01/I/1980", *Jurnal Ratu Adil*. 2014. 3(1), 3

pejabat administrasi, dan para hakim yang bermacam-macam kasus.⁴⁷ Maka hal tersebut akan dituangkan dalam bentuk tulisan yakni berupa undang-undang dan peraturan lainnya yang dibentuk sebagai dasar hukum bagi kehidupan masyarakat di dalam suatu negara.

Dasar hukum mengenai *talak*/perceraian terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya dari Pasal 38 sampai Pasal 41 dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Umum dari Pasal 113 sampai Pasal 116.

c. Penyebab Perceraian

Menurut KUHPerdara perkawinan dapat dikatakan bubar yang penyebabnya dari wafat salah satu atau keduanya, tidak hadirnya suami atau istri dalam jangka waktu 10 tahun dengan bersamaan perkawinan baru istri ataupun suami, penetapan hakim sesudah pisah

meja dan ranjang serta telah terdaftar yang tertuliskan di catatan sipil dan karena perceraian.⁴⁸ Landasan utama berakibat perceraian sebagai

berikut:

- 1) Melakukan hubungan intim selain dengan pasangan perkawinannya.
- 2) Meninggalkan kediaman dengan niat yang jelek.

⁴⁷ Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*, (Depok: Pustaka Radja, 2022) 22

⁴⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

- 3) Mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilaksanakannya perkawinan.
- 4) Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan oleh salah seorang pasangan tanpa memiliki rasa bersalah sehingga dapat membahayakan keselamatan jiwa ataupun raga yang berbekas.⁴⁹

Dalam sistem ketentuan hukum keluarga di negara-negara Barat, salah bentuk implementasinya dalam penyebab perceraian yaitu percecokan yang tidak berhenti memiliki pengaruh mengenai tingginya angka perceraian yang terjadi di negara-negara Barat tersebut. Sebagai pembelajaran atas pengalaman itu maka hal tersebut diadopsi sama halnya dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada jaminan berupa tindakan guna mempertahankan ikatan perkawinan yang legal di mata hukum bagi masyarakat Indonesia⁵⁰, kemudian diulangi kembali dalam Pasal 19 PP

No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya.⁵¹

Menurut hukum Islam perkawinan dapat dikatakan putus disebabkan wafat dari salah seorang atau keduanya dan perceraian

(*thalak*, *khulu'*, *fasakh*, akibat *syiqaq* dan pelanggaran *ta'lik talak*).

Talak terjadi dengan cara penjatuhan kata talak oleh suami kepada istri

⁴⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet.III, 149-150

⁵⁰ Taufqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, 205.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵¹ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT Media Sarana Press, 1986), 51

baik itu *talak* satu, *talak* dua, dan *talak* tiga secara lisan atau tertulis dan jangan dibuat mainan dikarenakan apabila sampai terucap kata *talak* atau cerai meskipun bercanda bahkan marah, maka dapat diartikan sebagai penjatuhan *talak* satu kepada istri, demikian penadapat sebagian ulama. Meskipun menurut mazhab Maliki dan Hambali talak seperti itu tidak sah. Namun, tetap saja jangan dijadikan bahan pembicaraan kepada istri.⁵²

d. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia dapat ditinjau dari teknis administratif di Indonesia yang harus di depan persidangan yang berkaitan dengan usaha berhasilnya perdamaian atau tidak dari kedua belah pihak sebagaimana dalam hukum acara di PA Pasal 65 *jo.* Pasal 115 KHI dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun bentuk dan jenis perceraian dibedakan menjadi 2 bagian, sebagai berikut:

1) Cerai *Talak* (Permohonan)

Dalam Pasal 66 ayat (1) dalam hukum acara di Pa Nomor 7 Tahun 1989 menjelaskan bahwa suami beragama Islam yang hendak bercerai dengan istrinya melalui pengajuan permohonan di PA guna *talak* yang terucap di persidangan legal di mata hukum.⁵³

2) Cerai Gugat

⁵² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 152 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵³ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, 245-246

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum huruf i dijelaskan cerai gugat atau dapat disebut sebagai *khulu'* (istilah dalam hukum Islam) merupakan keinginan istri untuk mengajukan perceraian dengan syarat suami menyetujui untuk memberikan tebusan atau *iwadl* kepada istri.⁵⁴

e. Akibat Perceraian

Menurut regulasi hukum di Indonesia baik secara agama Islam maupun negara menerangkan bahwa perceraian yang timbul dalam pasangan perkawinan bukan sebagai pemutus ikatan perkawinan saja, namun menimbulkan beberapa akibat seperti pembagian harta bersama (*gemenshap*) dan hak pengurusan anak (*hadlanah*).⁵⁵

f. Prosedur Perceraian

Dalam prosedur perceraian menurut KUHPerdara terdapat dalam Pasal 216 sampai Pasal 221, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab V Pasal 16 sampai Pasal 36 serta dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bagian Kedua Pasal 129 sampai Pasal 148. Ditambah lagi dengan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 *jo*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990

Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

⁵⁴ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, digilib.uinkhas.a249 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
⁵⁵ AA Saputera, diakses 20 Februari, <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf>

dan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan-peraturan tersebut menjelaskan mengenai tata cara perceraian yang mana pada umumnya suami menjatuhkan kata talak atau cerai bagi muslim dan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama yang kemudian harus memenuhi persyaratan administrasi hingga putusan hakim diambil di depan pengadilan. Dalam memenuhi persyaratan administrasi tersebut tidak memberatkan Penggugat maupun Tergugat, maka bisa dikatakan masih dalam ranah umum. Selain suami, istri juga dapat mengajukan perceraian, istilah hukum Islamnya ialah *khulu'*, sedangkan dalam perdata (umumnya) cerai gugat.

6. Prosedur Perceraian Anggota TNI dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 perubahan dari Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota ABRI/TNI sesuai dengan

ketetapan agama yang diyakini oleh keduanya serta keberlakuan regulasi hukum peraturan.⁵⁶

Sebagai anggota TNI atau Pegawai Kementerian Pertahanan harus menaati peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Terkait dengan alasan anggota TNI atau Pegawai Kementerian Pertahanan dapat melaksanakan perceraian apabila:

- a. Pihak suami atau istri melakukan hubungan intim dengan orang lain atau melakukan hal yang dilarang agama yang sukar dihilangkan;
- b. Pihak suami atau istri meninggalkan salah satu pasangannya selama dua tahun tidak putus tanpa seizin pasangannya dan tidak beralasan yang dibenarkan ataupun disebabkan perihal lain yang tidak benar;
- c. Pihak suami atau istri mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan;
- d. Pihak suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT baik itu ringan maupun berat yang berdampak buruk untuk pasangannya;
- e. Pihak suami atau istri memiliki penyakit yang berakibat tidak memenuhi kewajibannya; atau
- f. Percecokan yang terjadi dari suami dan istri yang sudah tidak memiliki harapan untuk berdamai dalam kehidupan berkeluarga kembali.⁵⁷

⁵⁶ Frans Simangunsong, "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No.Kep/01/I/1980", 3

⁵⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan tersebut telah ditetapkan memiliki tata cara khusus atau lain dari peraturan yang lain untuk dapat melaksanakan perceraian sebagaimana Pasal 12 ayat (1) ialah:

- a. Diwajibkan mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berkuasa dahulu.
- b. Dengan mengajukan surat permohonan izin cerai dalam bentuk tertulis dengan dilengkapi juga pernyataan tertulis dari Pejabat yang Berwenang tersebut sebagai bentuk tanggung jawab sesuai dengan Satker dan Subsatker Pegawai Kementerian Pertahanan yang bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan format yang telah ditentukan.
- c. Setelah mendapatkan persetujuan izin cerai dari pejabat yang berhak maka harus segera mengeluarkan surat izin cerai dengan ketentuan format surat izin cerai yang telah ditentukan.
- d. Akan tetapi, Pejabat yang Berwenang dapat menolak permohonan izin cerai tersebut, apabila:

- 1) Berlawanan dari ketentuan agama yang diyakini di Indonesia.
- 2) Argumentasi yang diajukan untuk bercerai tidak cukup kuat untuk diterima.
- 3) Argumentasi yang diajukan untuk melaksanakan perceraian tidak masuk akal sehat manusia.
- 4) Berlawanan dengan keberlakuan regulasi hukum di Indonesia.

- e. Surat penolakan untuk izin perceraian dari Pejabat yang Berwenang disesuaikan dengan format yang telah ditentukan.⁵⁸
- f. Setelah urusan administrasi dalam kemiliteran telah dilaksanakan, Pejabat yang Berwenang yang telah diberikan tanggung jawab di bidang kepengurusan pegawai dalam Pasal 13 ayat (3) wajib mendamaikan (mediasi) sebelum berlanjut pada tahap pengambilan keputusan terhadap yang mengajukan permohonan izin cerai.
- g. Apabila Anggota atau Pegawai Kemhan yang digugat cerai bukan berasal dari Kementerian Pertahanan, maka gugat cerai tersebut dapat disampaikan secara langsung kepada Pengadilan Agama (Muslim) dan wajib dilaporkan dulu kepada Pejabat yang Berwenang dan harus memberikan bantuan hukum.
- h. Setelah pelaksanaan cerai dari tahap di kemiliteran hingga putusan hakim di Pengadilan Agama, salinan surat cerai dan surat izin cerai harus diberikan kepada pejabat yang memiliki hak pada kepengurusan pegawai Satker dan Subsatker yang berwenang.⁵⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Prosedur perceraian di atas sebagaimana tercantum dalam PERMENHAN yang telah ditetapkan dan diperbaharui dengan ditentukan juga sanksi atau hukuman bagi anggota TNI atau Pegawai

⁵⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

⁵⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18

Kementerian Pertahanan yang melanggar peraturan prosedur perceraian, sebagai berikut:

- a. Bahwasanya PNS Kementerian Pertahanan yang telah bercerai namun tidak mendapatkan surat perizinan cerai dari pejabat yang berhak seperti dalam Pasal 13 ayat (1) maka akan dikenakan penjatuhan hukuman administratif seperti hukuman disiplin berat.⁶⁰
- b. Bahwasanya Prajurit TNI yang telah bercerai namun tidak mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berhak seperti dalam Pasal 13 ayat (1), maka dapat ancaman hukuman seperti hukuman disiplin militer sesuai dengan keberlakuan regulasi hukum.⁶¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 24 ayat (1)

⁶¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 25 ayat (1)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian (*research*) bermakna pencarian kembali, maksudnya ialah pencarian mengenai keilmuan berlatar kebenaran ilmiah, sebab hasilnya akan digunakan sebagai jawaban dari masalah tertentu. Maka, penelitian (*research*) adalah metode pencarian yang sangat bernilai pembelajaran untuk melatih peneliti agar tersadar bahwasanya dunia itu memiliki banyak hal yang tidak diketahui dan sesuatu yang dicari, ditemukan serta diketahui hal tersebut, namun tetap tidak dikatakan kebenaran yang mutlak. Oleh karena itu, masih perlu dikaji kembali.⁶² Penelitian hukum ialah suatu cara untuk mendapatkan temuan dari regulasi hukum, asas prinsip hukum maupun doktrin hukum supaya isu hukum yang diangkat akan terjawab.⁶³

Metode penelitian hukum yang akan dipakai ialah penelitian hukum normatif atau yuridis normative. Penelitian hukum normatif diistilahkan juga penelitian hukum doktrinal yang dirumuskan sebagai suatu hukum dalam bentuk tertulis dari peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau suatu aturan yang dirumuskan guna dasar perilaku manusia dari kaidah atau norma yang dianggap sesuai dengan hal tersebut.

Secara garis besar tujuan penelitian normatif sesuai judul penelitian ialah pada penelitian guna menyinkronkan ketetapan baik itu secara vertikal

⁶² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2021), Cet.12, c19 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. I, 15

ataupun secara horizontal, yakni penelitian sebuah keselarasan hukum positif (peraturan perundang-undangan) supaya tidak berlawanan guna menyesuaikan dengan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*)⁶⁴ dikarenakan akan meneliti peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) dalam metode penelitian normatif. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian tentang prosedur perceraian TNI melalui Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan, pendekatan analitis (*analytical approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan analisis terhadap bahan hukum yang akan dikaji agar mengetahui makna dari beberapa istilah dalam penggunaan pada peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan agar diketahui juga mengenai implementasi dalam penetapan yang bersangkutan.⁶⁵

B. Sumber Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data terhadap penelitian normatif ialah data sekunder saja yakni: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁶ Bahan hukum secara umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁶⁴ Muhaimin, 48-49

⁶⁵ Muhaimin, 58

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 171

Dalam penelitian hukum peneliti ini menggunakan bahan hukum menurut dalam Buku Penelitian Hukum Edisi Revisi milik Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. bahwasanya sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan-bahan hukum yakni

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang bermakna memiliki otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim⁶⁷, seperti:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
 - b. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
 - d. Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
 - e. Kompilasi Hukum Islam
 - f. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertahanan

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2005), 182

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/I/1980
Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di
Lingkungan Kementerian Pertahanan.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa semua publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen yang resmi, ialah dari buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar dari putusan pengadilan⁶⁸, seperti dokumen persuratan yakni:
 - a. Surat permohonan izin cerai, surat izin cerai dan surat penolakan permohonan cerai.
 - b. Seperti juga jurnal dan artikel dari *e-journal uajy*, *artikel*, *jurnal ilmiah*, *jurnal dialektika hukum*, dan *jurnal ratu adil*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik dari toko-toko buku, perpustakaan dan media internet serta media dan lembaga lainnya yang di dalamnya telah dikeluarkan dan tersimpan arsip atau dokumen perihal permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder menggunakan studi dokumen (*documenter*) yang berikutnya dicatat dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian masing-masing.⁶⁹

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum pada penelitian normatif dilakukan dengan mengurutkan bahan hukum dengan cara menyeleksi dan klasifikasi menurut

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, 182

⁶⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65

pengelompokan bahan hukum serta menyusun bahan hukum sehingga akan mendapatkan jawaban tentang gambaran umum hasil penelitian. Kemudian analisis yang digunakan bersifat kualitatif ialah cara untuk melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum yang dikaji.⁷⁰

Dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁷¹ Penerapan penafsiran (*hermeneutik*) terhadap hukum selalu berkaitan dengan isinya. Dengan demikian, metode *hermeneutik* (penafsiran) tersebut menggunakan penafsiran teleologis yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.⁷² Tujuan atau maksud dari peraturan khusus bagi anggota TNI yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam, maka akan menghasilkan pengetahuan dan wawasan lebih mendalam tentang prosedur perceraian yang akan dikaji secara menyeluruh mengenai keabsahan hukum dari penerapan kedua peraturan yang diangkat oleh peneliti.

E. Tahap-Tahap Penelitian Normatif

Tahap-tahap dalam penelitian yuridis normatif meliputi:

- a. Mengidentifikasi perihal fakta hukum sebagai tahap pertama yang meliputi perbuatan, peristiwa atau situasi.
- b. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang memiliki arah yang menyelaraskan dengan fakta hukum yang konkrit guna memeriksa atau menentukan sebuah konsep hukum sesuai dengan perundang-undangan

digilib.uinkhas.ac.id ⁷⁰ Muhaimin, 67-68 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id


⁷¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 171

⁷² Amiruddin dan Zainal Asikin, 174

dalam perbuatan hukum tersebut yang dilarang atau dibolehkan hingga diperintahkan.

c. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Analisis penelitian normatif ini bersifat *preskriptif* artinya sebagai bentuk pemberian argumentasi baik itu kebenaran atau hal lain dalam pandangan aturan atas hasil penelitian hukum yang dikaji.⁷³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 70-71

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017

1. Seputar Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bermula ialah organisasi yang dinamakan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR. Kemudian terjadi perubahan istilah menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. Namun penyebutan TKR kembali diganti dengan sebutan Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada periode pertahanan kemerdekaan saat itu, banyak laskar-laskar perjuangan yang dibentuk oleh rakyat Indonesia dalam mempertahankan tantara-tentara yang sedang melakukan perlawanan dan perjuangan supaya keadilan dapat ditegakkan dan kemerdekaan Indonesia.

Sebagai wujud untuk mempersatukan para anggota bersenjata yakni TRI sebagai tentara biasa dan badan otonom seperjuangan yang lain, sehingga

Presiden Soekarno pada tanggal 3 Juni 1947 mendirikan dan meresmikan Tentara Nasional Indonesia atau disingkat dengan TNI. Dalam UU No. 34

Tahun Pasal 7 ayat (1) tentang TNI menyebutkan bahwa:

Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dari tugas pokok di atas bahwa TNI memiliki peran yang penting guna menjaga keamanan dan ketahanan NKRI dari ancaman atau peperangan dari negara lain yang hendak mengusik NKRI. Dalam UU No. 25 Tahun 2014 Pasal 1 butir 1 tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa militer ialah angkatan yang berperang dari negara sebagai kekuatan negaranya sesuai dengan regulasi hukum yang telah ditetapkan.

Untuk membina dan melaksanakan kehidupan di berbagai aspek, maka diperlukan perilaku disiplin bagi aparat kemiliteran sebagaimana pedoman kaidah hukum sesuai dengan keberlakuan regulasi hukum sekarang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Pasal 1 butir 4 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa militer memiliki hukum disiplin militer yang mana regulasi dan norma yang ditetapkan sebagai pengatur dan pengikat dalam menegakkan kedisiplinan dan tata kehidupan militer juga.⁷⁴

Peraturan disiplin militer yang telah ditetapkan sebagai pegangan oleh para Tentara Nasional Indonesia untuk bisa menjaga harkat dan martabat seorang yang disebutkan sebagai abdi negara mempunyai tugas dan urgensi sangat penting di Indonesia. Maka, kehidupan pribadi abdi negara tersebut juga diatur dalam sebuah peraturan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertahanan.

Dalam kehidupan pribadi TNI ini telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI Nomor: Kep/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI yang kemudian keberlakuan regulasi hukum dinyatakan tidak legal lagi dan diganti oleh Menteri Pertahanan menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan. Namun, peraturan tersebut juga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri Pertahanan dan diubah menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan hingga sekarang telah ditetapkan dan diberlakukan dalam lingkungan Kementerian Pertahanan.

Secara historis sebelum munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (berikutnya disebut dengan UU ASN) bahwa TNI dan PNS sama-sama pegawai negeri dalam pemerintahan Indonesia. Regulasi khusus ini mengatur tentang perkawinan dan perceraian bagi kedua instansi sebelum munculnya UU ASN dan mengikuti sesuai dengan UU Pokok Kepegawaian yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil sebelum dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU ASN. Pada masa reformasi UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri di Indonesia dibagi menjadi tiga

bahwa TNI merupakan pegawai pemerintah dalam bidang militer sedangkan PNS merupakan pegawai pemerintah dalam bidang sipil. Yang mana regulasi tentang perceraian PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.⁷⁵

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 telah berlaku dengan mengingat peraturan-peraturan yang telah ada, ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan

dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3224).⁷⁶

2. Prosedur Perceraian Anggota TNI

Prosedur secara singkat diartikan sebagai tata cara dalam suatu hal yang telah ditentukan. Perceraian merupakan berakhirnya sebuah perkawinan yang dilakukan dengan suami menjatuhkan kata talak atau sejenisnya dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, perceraian memiliki prosedur tersendiri yang mana di Indonesia memiliki berbagai acuan hukum yang dapat diterapkan, seperti masyarakat Muslim di Indonesia yang memiliki acuan hukum berupa regulasi hukum perkawinan serta KHI. Namun, seseorang yang memiliki suatu tanggung jawab berupa pekerjaan seperti anggota TNI Muslim. TNI yang memiliki aturan yang mengikat di lingkungan Kementerian Pertahanan bahkan kehidupan pribadi perseorangan juga telah diatur oleh Menteri Pertahanan.

Sebelumnya peraturan mengenai tatacara perceraian tersebut telah teruraikan dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Kep/I/01/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI. Anggota ABRI yang dapat dikatakan bercerai:

- a. Memperoleh izin dari pejabat yang berkuasa dalam hal tersebut dengan alasan:

⁷⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, 1-2

- 1) Apabila dilaksanakan dengan cara melawan hukum agama yang dianut oleh ABRI atau keduanya (suami istri) dan juga regulasi hukum yang masih diberlakukan.
 - 2) Apabila perkawinan sebagai suami dan istri yang telah dijalin tidak mendapatkan sebuah kemanfaatan tentang ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup berumah tangga.
- b. Pernyataan alasan-alasan tersebut wajib tertuang dengan bentuk tertulis oleh pejabat yang mengeluarkan agama Angkatan atau Polisi RI yang bersangkutan.⁷⁷
- c. Gugatan perceraian terhadap anggota ABRI yang dilayangkan langsung kepada Pengadilan bila suami atau istri yang bukan merupakan anggota ABRI dan setelah menerima pemberitahuan tersebut maka harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang dalam hal tersebut untuk bisa memberikan izin untuk bercerai.
- d. Kemudian dilakukan upaya perdamaian terhadap kedua pihak (suami istri) yang dilakukan oleh pejabat yang telah memberikan izin perceraian tersebut.
- e. Akan tetapi, permohonan izin perceraian yang telah diajukan dapat ditolak oleh Pejabat yang Berwenang apabila:
- 1) Terdapat penyelewengan terhadap ketentuan dalam hukum agama kedua pihak terkait dengan pelaksanaan perceraian.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.77Sekretariat Negara Republik Indonesia. b. Keputusan Menhankam No, c. Kep/01/I/1980 has.ac.id
Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI, Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d

- 2) Tidak kuatnya argumen yang digunakan anggota ABRI tersebut dalam mengajukan perceraian.⁷⁸
- f. Pihak yang bersangkutan yang telah bercerai menyerahkan surat izin cerai berserta salinannya kepada pejabat yang berwenang (SATMINKAL) untuk penyelesaian keuangan dan administrasi.
- g. Akibat perceraian dilakukan dengan pemberian nafkah kepada bekas istri atau suami yang dicerai beserta anak juga pembagian harta kekayaan.⁷⁹

Hal-hal yang dijelaskan di atas merupakan peraturan prosedur perceraian anggota ABRI atau sekarang disebut dengan TNI pada Keputusan Menhankam No.Kep/01/I/1980 yang pada tahun 2008 sudah dicabut atau tidak digunakan lagi. Maka dengan itu, peraturan terbaru mengenai seputar perceraian TNI ini diatur kembali pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen

Pertahanan. Pegawai yang merupakan anggota TNI dari Kementerian Pertahanan dapat melaksanakan perceraian:

1. Memperoleh izin dari pejabat yang berkuasa dalam hal tersebut.
2. Perizinan perceraian harus memberikan argumentasi yang sesuai dengan ketentuan apabila:
 - a. Tidak melawan hukum agama dari pasangan yang dipercayai.

⁷⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Menhankam No, Kep/01/I/1980 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI, Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 11 huruf a, huruf b digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Keputusan Menhankam No, Kep/01/I/1980 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk anggota ABRI, Pasal 12 huruf a dan huruf b

- b. Kehidupan berkeluarga tidak adanya tercipta ketenteraman serta kebahagiaan hidup berumah tangga.
3. Permohonan tersebut harus diajukan dalam bentuk tertulis serta kelengkapannya dari pejabat berwenang dalam bidang kepegawaian pada kesatuan yang bersangkutan.⁸⁰
4. Penolakan terhadap permohonan izin perceraian dapat dilakukan oleh pejabat yang berhak dengan beralasan melawan hukum agama dari keduanya yang dipercayai dan alasan tidak cukup kuat.⁸¹
5. Untuk keputusan perceraian, salinan surat cerai dan surat izin cerai harus diberikan kepada Pejabat yang Berwenang sesuai kepegawaian satuannya dan akibat perceraian berupa hak dan kewajiban akan berlaku sesuai regulasi.⁸²
6. Pihak yang bukan Pegawai Departemen Pertahanan dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dan wajib menyampaikan kepada Pejabat yang Berwenang serta diwajibkan untuk membela Pegawai yang digugat.⁸³

Pejabat yang Berwenang memiliki kedudukan masing-masing sesuai dengan pangkat jabatan yang dipegang. Dengan demikian pangkat

⁸⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

⁸¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 10

⁸² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)

⁸³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

mulai dari bawah harus melakukan pengajuan permohonan izin cerai kepada pejabat atau atasan yang memiliki pangkat lebih tinggi di atasnya, sebagaimana dalam Permenhan tahun 2008 ini bahwa tataran kewenangan para Pejabat yang Berwenang yang bisa memberikan izin perkawinan, perceraian dan rujuk kepada Pegawai di lingkungan Departemen Pertahanan ialah:

1. Presiden untuk Pejabat Menteri Pertahanan;
2. Menteri Pertahanan untuk pejabat:
 - a. Pejabat Eselon I dan II PNS di lingkungan Dephan, dan
 - b. PNS Golongan Ruang IV/d sampai dengan IV/c di lingkungan Dephan.
3. Panglima TNI untuk Pejabat Perwira Tinggi yang bertugas di lingkungan Dephan;
4. Sekretaris Jenderal Dephan untuk Pejabat:
 - a. Pejabat Eselon III dan IV PNS di lingkungan Dephan,
 - b. Prajurit TNI berpangkat Letnan, Kolonel dan Mayor yang bertugas di lingkungan Dephan, dan
 - c. PNS Golongan Ruang IV/a sampai dengan IV/c di lingkungan Dephan.
5. Kepala Staf Umum TNI untuk Pejabat Perwira menengah berpangkat Kolonel di lingkungan Dephan;
6. Ka Satker/Sub Satker Dephan untuk:
 - a. PNS Golongan Ruang III/d ke bawah di lingkungan Dephan, dan

- b. Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah yang bertugas di lingkungan Dephan.⁸⁴

Penjelasan Pasal di atas mengalami Perubahan regulasi hukum kembali dalam pada tahun 2017 Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk menjadi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017. Berikut prosedur perceraian berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 terhadap Pegawai Kementerian Pertahanan yang dapat melakukan perceraian, sebagai berikut:

1. Perceraian dapat terlaksanakan apabila:
 - a. Pihak salah seorang pasangan melakukan hubungan intim dengan orang lain atau melakukan perbuatan yang dilarang agama yang sulit untuk dihilangkan.
 - b. Pihak salah seorang pasangan meninggalkan salah satu pasangannya dengan tidak memohon izin dan tidak ada alasan yang benar dalam jangka waktu dua tahun tanpa putus.
 - c. Pihak suami atau istri mendapatkan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan.
 - d. Pihak suami atau istri mendapatkan perlakuan kekerasan dalam berumah tangga atau KDRT yang sangat bahaya untuk salah satu pihak.
 - e. Pihak suami atau istri yang memiliki penyakit berakibat tidak memenuhi kewajibannya, atau

⁸⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan, Pasal 16

- f. Percecokan yang tidak berhenti oleh pasangan perkawinan sehingga tidak dapat hidup berumah tangga secara rukun kembali.⁸⁵
2. Pegawai Kementerian Pertahanan yang hendak melakukan perceraian wajib mengajukan dan mendapatkan perizinan cerai dari pejabat yang berkuasa dalam hal tersebut dengan melakukan pengajuan surat permohonan izin cerai secara tertulis disesuaikan dengan ketentuan format yang telah ditentukan dengan dilengkapi pernyataan tertulis dari pejabat yang berkuasa pada kepengurusan pegawai Kemhan tersebut.⁸⁶
 3. Setelah itu wajib mengeluarkan surat izin perceraian tersebut sesuai dengan ketentuan format yang telah ditentukan apabila surat permohonan izin perceraian telah mendapat persetujuan oleh pejabat yang bersangkutan.⁸⁷
 4. Pengajuan permohonan izin perceraian dapat ditolak dengan dikeluarkan surat sesuai dengan ketentuan format yang ditentukan apabila:
 - a. Perceraian dilakukan beralasan melawan ajaran atau ketentuan agama yang dianut oleh keduanya.

⁸⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2)

⁸⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)

⁸⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2)

- b. Tidak kuatnya argumen yang diajukan.
 - c. Terdapat pertentangan antara argumen yang diajukan dengan akal sehat, atau
 - d. Serta bertentangan dengan regulasi yang berlaku.⁸⁸
5. Pejabat yang Berwenang dalam permohonan pengajuan izin perceraian bertanggung jawab dengan harus melakukan mediasi dan berusaha merukunkan kembali sebelum mengambil keputusan.⁸⁹
 6. Pengajuan gugat cerai bukan berasal dari Pegawai Kemhan dapat melangsungkan gugatan ke Pengadilan dengan harus melakukan laporan kepada pejabat yang berkuasa atas hal tersebut. Kemudian Pegawai Kemhan sebagai Tergugat harus memperoleh bantuan hukum dari pejabat tersebut.⁹⁰
 7. Setelah Pengadilan menjatuhkan putusan, maka salinan persuratan cerai dan izin cerai diberikan kepada pejabat yang berkuasa dalam hal kepengurusan pegawai Kemhan tersebut.⁹¹

Penjelasan pasal-pasal di atas merupakan prosedur perceraian bagi anggota TNI sebagaimana yang telah diputuskan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Akan tetapi, pasangan (suami dan istri) yang

⁸⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)

⁸⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 16

⁹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

⁹¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 18

keduanya beralasan tidak menghadiri dengan tidak jelas maka keduanya harus melakukan proses ulang dalam pengajuan cerai dari awal, namun bila alasannya dapat dibenarkan maka proses administrasi pengajuan cerai berlanjut ke pejabat yang memiliki kuasa.⁹²

Prosedur perceraian di atas harus dilaksanakan secara berurutan dan harus benar-benar mendapatkan tandatangan dari Pejabat yang Berwenang supaya sah di mata hukum kemiliteran yang telah ditetapkan. Karena hal tersebut sudah ditetapkan dalam PERMENHAN terbaru sekarang. Meskipun pasangan yang salah satunya anggota TNI itu telah bercerai, namun masih memiliki hak dan kewajiban bagi Pegawai Kementerian Pertahanan yakni:

1. Pegawai Kementerian Pertahanan yang telah memiliki status telah bercerai masih tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi baik itu mantan istri maupun anak yang diasuh.
2. Pemberian nafkah harus sesuai menurut penetapan Pengadilan.
3. Pembagian harta bersama merupakan efek dari perceraian yang dilakukan sesuai dalam regulasi hukum yang berlaku.⁹³

Dengan demikian, TNI yang telah bercerai terutama suami masih memiliki tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang telah berpisah terutama anak bahkan mantan istri bisa memperoleh nafkah mantan suami

⁹² Dewi Ayu Cahaya Putri, Skripsi, "Izin Atasan TNI sebagai Syarat Gugatan Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kodim 0406/Mura Lubuklinggau)", 18-19

⁹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 21

karena sesuai dengan Pasal 21 ayat (1). Pasal hak dan kewajiban ini telah dilakukan musyawarah oleh para pejabat/pegawai Kementerian Pertahanan sehingga Pasal tersebut ditetapkan.

Penjelasan pasal-pasal tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh para TNI, karena apabila terdapat Pasal yang dilanggar oleh TNI, maka TNI tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman berupa sanksi administratif yang telah ditetapkan di dalam PERMENHAN terbaru seperti:

1. Apabila Pegawai Kementerian Pertahanan tersebut merupakan PNS Kementerian Pertahanan yang mengajukan permohonan cerai kepada Pejabat yang Berwenang tidak mendapatkan surat izin perceraian maka akan dikenai hukuman disiplin berat dalam administratif.
2. Apabila sebagai Prajurit TNI mengajukan permohonan perceraian kepada Pejabat yang Berwenang namun tidak mendapatkan surat izin perceraian maka akan mendapatkan sanksi dalam pelanggaran hukum disiplin militer sesuai dengan ketentuan regulasi hukum yang berlaku.⁹⁴

Pasal-Pasal yang telah disebutkan di atas bahwa setiap PNS Kementerian Pertahanan dan Prajurit TNI yang akan bercerai diwajibkan untuk melakukan pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan termasuk adanya izin cerai dari Pejabat yang Berwenang. Oleh sebab itu, dalam PERMENHAN terbaru telah dijelaskan mengenai Pejabat yang memiliki

⁹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1)

hak dalam memberikan izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk sebagai berikut:

1. Menteri, Panglima TNI, Sekretaris Jenderal Kemhan, Kepala Staf Umum TNI, dan Kepala Satker dan Kepala Subsatker Kemhan.
2. Seperti Menteri dapat memberikan izin kepada PNS Eselon I dan PNS Eselon II dan PNS pangkat Pembina Utama Golongan Ruang IV/e.
3. Seperti Panglima TNI memberikan izin kepada Prajurit TNI berpangkat Perwira Tinggi.
4. Seperti Sekretaris Jenderal Kemhan dapat memberikan izin kepada PNS Eselon III dan PNS Eselon IV, Prajurit TNI berpangkat Mayor sampai dengan Letnan Kolonel, dan PNS pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a sampai dengan PNS pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.
5. Seperti Kepala Staf Umum TNI dapat memberikan izin kepada Prajurit TNI berpangkat Kolonel.
6. Dan seperti Kepala Satker dan Kepala Subsatker Kemhan dapat memberikan izin kepada PNS Kemhan pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d ke bawah serta Prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah.⁹⁵

Pejabat yang Berwenang di atas telah ditentukan sesuai dengan pangkat angkatan bersenjata yakni TNI. Pejabat yang Berwenang ini sebagai aparat yang akan memberikan izin kepada anggota TNI yang akan

⁹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan, Pasal 26

mengajukan perceraian, yang kemudian telah diterima laporan surat izin cerai tersebut oleh Pejabat yang Berwenang, maka Pejabat yang Berwenang tersebut segera melakukan pengadaan perdamaian untuk keduanya (suami dan istri) dengan cara dipertemukan dan dimusyawarahkan sebagaimana cara untuk bermediasi (berdamai) supaya keduanya tidak akan melanjutkan proses perceraian tersebut.⁹⁶

Adapun penjelasan singkat prosedur cerai dari anggota TNI-AD, sebagai berikut:

- a. Apabila kehidupan berkeluarga anggota TNI yang memiliki problematika yang sudah tidak dapat diselesaikan secara baik dengan musyawarah kekeluargaan, maka satuan dari pekerjaan anggota TNI tersebut akan memanggil keduanya (suami dan istri) supaya dapat terlaksananya perdamaian, namun apabila keduanya masih tetap tidak dapat didamaikan maka akan dilaksanakan pemBAPan ialah berita acara pemeriksaan secara tertulis.
- b. Apabila dengan metode pemBAPan tidak dapat terselesaikan maka tindak lanjut berikutnya ke tingkat lebih atas dengan komandan satuan melakukan pemanggilan terhadap kedua orang tua baik dari suami dan istri supaya dapat dilaksankannya mediasi (perdamaian) serta apabila komandan satuan tidak dapat mendamaikan atau menyatukan kembali kedua insan (suami dan istri) tersebut dan masih tetap pada pendirian

untuk bercerai maka proses berikutnya dilakukan dengan secara hukum, mulai dari:

1. PemBAPan (berita acara pemeriksaan) mengenai kronologis permasalahan yang terjadi dan surat kesediaan untuk bercerai.
2. Setelah semua berkas di awal sudah selesai, berikutnya menghadap kepada komandan satuan yang memiliki wewenang untuk memberikan izin cerai sesuai dengan PERMENHAN yang terbaru sekarang dan melanjutkan ke tingkat atas berikutnya yakni mengurus persuratan ke BINTLADAM mengenai surat yang disetujui oleh petugas keagamaan karena ini salah satu prasyarat yang wajib ada, bila tidak ada maka proses perceraian yang diajukan tidak dapat dilanjutkan.
3. Setelah petugas agama memberikan persetujuan izin cerai di bintladam maka dilanjutkan ke KODAM untuk diproses dan mendapatkan persetujuan dari pihak KODAM yang harus disesuaikan dengan pangkat yang dimiliki masing-masing sesuai dengan Permenhan terbaru, seperti pangkat perwira langsung ke pangdam namun seperti bintanga cukup ke aspek saja.
4. Setelah selesai semua, berkas tersebut dikembalikan lagi ke komandan satuan dan baru dilanjutkan pengajuan ke PA sesuai kediaman.
5. Di PA ini dilangsungkannya segala proses perceraian dari segi

Prosedur perceraian anggota TNI-AD mempunyai peran mediasi ganda yang bertujuan kehidupan berkeluarga yang memiliki permasalahan dapat diperbaiki kembali supaya perceraian tidak akan terjadi pada keluarga anggota tersebut. Dan dari semua Pasal mengenai prosedur perceraian, mewajibkan mengajukan permohonan surat izin cerai kepada Atasan/Pejabat Berwenang/komandan satuan bertujuan untuk mencegah tindakan suami atau istri untuk bercerai yang tidak sesuai fakta sebenarnya yang berdampak buruk bagi kedinasan suami atau istri (sebagai anggota TNI) hingga dapat mengganggu psikologis anak.⁹⁷

B. Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam istilah bubarnya perkawinan atau perceraian disebut dengan *ithlaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* berarti melepaskan sebuah ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dalam Bahasa Indonesia disepakati dengan pengertian yang sama dengan *talak* sebagaimana menurut istilah hukum Islam yang artinya bubarnya perkawinan.⁹⁸ Putusnya perkawinan merupakan sebuah ikatan dari hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sudah putus. Dapat diartikan bahwa putus ikatan merupakan salah seorang telah meninggal dunia atau laki-laki dan

⁹⁷ Vanesya Ayu Dya, "Mekanisme Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam", 57-59 | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id | digilib.uinkhas.ac.id

⁹⁸ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2022), Cet.II, 177

perempuan sudah bercerai atau salah seorang berada di tempat yang jauh hingga tidak ada beritanya sehingga dianggap pihak yang bersangkutan telah meninggal oleh pengadilan. Perceraian ialah salah satu cara untuk melakukan pembubaran perkawinan dikarenakan suatu penyebab kemudian diputuskan oleh hakim (pengadilan) yang didaftarkan pada catatan sipil.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu tindakan yang halal namun dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Nabi SAW., bersabda yang artinya: “Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *talak*/perceraian” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim). Dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya perceraian itu jalan alternatif yang terakhir atau pintu darurat yang dapat dilakukan oleh suami dan istri apabila hubungan perkawinan yang telah dibina selama perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan keutuhan dan keberlangsungannya.⁹⁹

Pemerintahan Indonesia telah mengatur dasar hukum yang melandasi dari hukum Islam mengenai ruang lingkup keperdataan seperti salah satunya mengenai kekeluargaan termasuk perceraian, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan

⁹⁹ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*, 178-179

sebutan KHI. Tujuan dari pembuatan dasar hukum tersebut sebagai bentuk pemberian kemaslahatan dalam perkawinan hingga perceraian.¹⁰⁰

Prinsip sebenarnya mengenai tujuan dari terlaksananya perkawinan itu guna menjalani kehidupan bersama dan mendapatkan keabadian yang bahagia lahir batin terhadap pasangan perkawinan yang menjalankan rumah tangga tersebut.¹⁰¹ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membina keluarga (bahtera rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka berarti memiliki agama.¹⁰² Mayoritas agama yang dianut oleh Indonesia adalah agama Islam, sehingga hukum Islam termasuk salah satu unsur dalam hukum perdata di Indonesia.

Seperti perceraian, dalam hukum Islam di dalamnya diatur segala aspek yang ada kaitannya dengan perceraian. Perceraian dalam hukum Islam diistilahkan dengan kata *talak*. *Talak* adalah cara melakukan perceraian yang paling sederhana dan suami sebagai pelaku terlaksananya

secara hukum dengan beralasan yang telah ditentukan atau tidak memiliki alasan. Walaupun dalam pandangan moralitas bahwa perceraian dianggap keliru dan berdosa dengan melalui pernyataan sederhana dari suami, seperti kalimat saya menceraikan kamu. Sebaliknya juga, istri dapat

¹⁰⁰ Vanesya Ayu Dya, “Mekanisme Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam”, 60

¹⁰¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2002), Cet.IV, 98

¹⁰² Vanesya Ayu Dya, “Mekanisme Perceraian Anggota TNI-AD Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam”, 60

menceraikan suaminya dengan istilah *khuluk* asalkan suami rela atau *fasakh* melalui putusan pengadilan.

Di saat terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, Islam tidak langsung menyarankan untuk mengakhiri perkawinan, namun melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan membahas tentang penyebab munculnya *nusyuz* yang telah dilakukan baik dari keduanya atau salah satunya atau perkara *syiqaq* yang muncul sehingga dapat terjadinya kesalahpahaman maka dapat diatasi.¹⁰³ Pertengkaran yang begitu hebat dari suami dan istri tidak bisa dijadikan patokan utama untuk bercerai begitu saja sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35¹⁰⁴:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.¹⁰⁵

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35 di atas akan dilakukan, sebelumnya harus melakukan beberapa hal, seperti:

¹⁰³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), Cet.I, 229

¹⁰⁴ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 99 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2015), 85

1. Menasihati istri;
2. Apabila istri tidak memperhatikan, suami dapat melakukan pisah meja makan dan tempat tidur namun masih tinggal bersama di satu rumah;
3. Apabila cara kedua tidak berhasil, maka suami dapat memukul istri tetapi tidak boleh berlebihan.

Apabila ketiga cara di atas tidak berhasil, maka cara berikutnya dengan menggunakan cara yang sesuai dengan Q.S. An-Nisa' ayat 35. Sebaliknya juga, istri sangat tercela mengambil inisiatif untuk bercerai hanya karena tidak senang dengan suami, sebagaimana hadis Rasul riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah:

Rasul bersabda:

Perempuan manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa sebab-sebab yang wajar yang menghalalkan, maka haramlah bagi perempuan itu membaui atau merasakan kewangian surga nantinya.

Hadis tersebut telah jelas bahwasanya Islam melarang keras seorang perempuan yang meminta cerai dari laki-laki yang sebagai suami

dengan beralasan yang tidak benar, maka hukumnya haram. Sama seperti Qur'an dan Hadis, regulasi perkawinan juga mempersulit perceraian

dengan beberapa aturan yang harus dilaksanakan dalam Pasal 39 seperti:

1. Perceraian dapat dilaksanakan apabila telah melakukan perdamaian atau mediasi antara suami dan istri dari Pengadilan baik itu berhasil ataupun tidak berhasil.
2. Perceraian dapat dilaksanakan apabila memiliki alasan-alasan yang kuat karena sudah tidak dapat rukun kembali dalam berkeluarga.

3. Proses cerai dalam persidangan telah ditetapkan sesuai regulasi hukum tersendiri.¹⁰⁶

Kelihatan mudah namun sulit dilaksanakan, perceraian dalam hukum Islam memiliki persyaratan yang harus terpenuhi yakni adanya *nusyuz* dan *syiqaq*. Selain itu, masih terdapat beberapa bentuk dalam hal pemutusan perkawinan, ialah:

1. *Taklik talak* (Q.S.An-Nisa':128);
2. *Khuluk/Mubara'ah* (Q.S.Al-Baqarah:29);
3. *Fahisyah* (Q.S.An-Nisa':15);
4. *Fasakh*;
5. *Illa* (Q.S.Al-Baqarah:226)
6. *Zhihar* (Q.S.Al-Mujadilah:1,2,3)
7. *Li'an* (Q.S.An-Nur:6 dan 7)
8. *Murtad*.¹⁰⁷

Kedudukan hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perdata

Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup bahkan tingkah laku bagi muslim di Indonesia.¹⁰⁸ Di antara hukum Islam yang digunakan

oleh Pengadilan Agama ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16

Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 99-101

¹⁰⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id 245

¹⁰⁸ Inayatul Anisah, *Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I*, 5

Kompilasi Hukum Islam merupakan pengembangan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merumuskan segala aspek permasalahan yang mengatur berbagai peraturan hukum yang bersifat umum. Hukum Perkawinan di Indonesia telah memiliki eksistensi sebagai suatu sistem hukum tersendiri yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam itu telah memiliki posisi legalitas yang tidak dapat dilepaskan dari konsep umum dari hukum Islam selain sebagai hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam masih dituntut untuk memiliki pemahaman yang sejalan dengan konsep hukum Islam yang universal.¹⁰⁹ Sehingga dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam ini mengandung unsur asas *lex generalis*.

Kompilasi Hukum Islam atau disingkat dengan KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang ditindaklanjuti keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 dan disebarluaskan melalui Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Nomor 3694/EV/HK/003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991, yang menurut Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa puncak pemikiran fikih Indonesia yang berdasarkan lokakarya nasional dari tokoh ulama fikih yang memiliki latar belakang organisasi Islam, perguruan tinggi, masyarakat umum dan

hampir semua lapisan ulama fikih ikut dalam pembahasan sehingga dapat dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.¹¹⁰

KHI pada Pasal 113 menjelaskan bahwa terjadinya putus hubungan perkawinan karena: pertama, wafatnya salah satu pasangan; kedua, perceraian, dan ketiga, penetapan putusan Majelis Hakim persidangan.¹¹¹ Perceraian merupakan suatu tindakan terjadinya putus perkawinan disebabkan dari pengucapan talak dari suami atau melalui gugat cerai dari istri. Perceraian dapat dilakukan di depan persidangan saja di Pengadilan Agama setelah dilaksanakannya usaha damai baik itu berhasil ataupun tidak berhasil dari pihak suami dan pihak istri. Perceraian dapat terlaksana harus disertai dengan argumentasi sesuai dengan Pasal 116 KHI, sebagai berikut:

- a. Pihak suami atau istri melakukan hubungan intim dengan orang lain atau melakukan perbuatan yang dilarang agama yang sukar dihilangkan;
- b. Pihak suami atau istri meninggalkan salah satunya selama dua tahun tidak putus tanpa seizin salah satunya dan beralasan yang tidak dibenarkan;
- c. Pihak suami atau istri mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilaksanakan;

¹¹⁰ Inayatul Anisah, *Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I*, 13

¹¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Edisi I Cet.III, 233

- d. Pihak suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang bisa menimbulkan tidak keselamatan terhadap salah satu pihak;
- e. Pihak suami atau istri memiliki penyakit beresek tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Percecokan yang tidak bisa dihentikan dari keduanya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun bersama kembali;
- g. Suami melanggar perjanjian perkawinan;
- h. Pindah agama atau murtad yang dapat mengakibatkan tidak terjalinnya kerukunan dalam berkeluarga.¹¹²

Adapun cara untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan yang disebut dengan talak sebagaimana dalam Pasal 117 KHI menjelaskan mengenai talak ialah ucapan suami di depan persidangan yakni Pengadilan Agama sebagai tanda putusnya sebuah perkawinan dengan argumentasi yang sesuai dengan Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131.¹¹³

Adapun talak memiliki akibatnya bahwa mantan suami wajib melaksanakan hal sesuai dengan Pasal 149 KHI, sebagai berikut:

- a. Memberi mut'ah yang pantas kepada mantan istri bai itu berupa uang atau benda kecuali suami menjatuhkan talak *gobla ad-dukhul* kepada istri.

¹¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 152-153, digilib.uinkhas.ac.id

¹¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet.IV, 75

- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada mantan istri selama masa iddah kecuali suami menjatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil terhadap istri.
- c. Melakukan pelunasan mahar yang terhutang seluruhnya dan separuh apabila suami menjatuhkan talak *qobla ad-dukhul*.
- d. Memberikan biaya hadlanah kepada keturunannya yang usianya belum mencapai usia 21 tahun.¹¹⁴

Adapun akibat hukum karena perceraian terdapat dalam Pasal 156 KHI, sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mencapai usia 7 tahun dan masih belum bisa membedakan hak dan bathil disebut dengan *mumayyiz*, maka berhak memperoleh hadlanah dari ibunya, kecuali ibunya sudah meninggal dunia, maka dapat digantikan oleh:
 - 1) Perempuan harus segaris dengan ibu;
 - 2) Ayah;
 - 3) Perempuan lurus segaris ke atas dari ayah;
 - 4) Kakak atau adik perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Perempuan yang memiliki kekerabatan sedarah dari segaris samping dari ibu;
 - 6) Perempuan yang memiliki kekerabatan yang sedarah segaris kesamping dari ayah.

- b. Anak yang telah *mumayyiz* berhak menentukan pilihan dalam memperoleh hadlanah dari salah satu kedua orang tuanya.
- c. Apabila pejamin hadlanah tidak dapat memberikan keselamatan jasmani dan rohani anak, walaupun telah terpenuhi nafkah hadlanah, maka PA dapat memindahkan hak hadlanah kepada yang lain atas permintaan kerabat.
- d. Biaya hadlanah dan nafkah anak ditanggung ayah sesuai kemampuan hingga anak tersebut mampu biaya sendiri atau telah mencapai di atas usia 21 tahun.
- e. Apabila terjadi perselisihan terhadap hak hadlanah dan nafkah anak, maka Pengadilan Agama tetap mengambil keputusan sesuai dengan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. PA bisa memutuskan total biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak ikut tinggal bersama ayahnya sesuai kemampuannya.
- g. Harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96

dan 97 KHI. Serta jumlah mut'ah perceraian harus tanpa syarat sesuai dengan Pasal 158 KHI dan menyesuaikan dari kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI.¹¹⁵

Persyaratan-persyaratan di atas merupakan hal awal untuk mempersiapkan proses perceraian dalam bidang administrasi. Sedangkan prosedur atau tata cara perceraian dengan talak cerai menurut KHI, ialah:

- 1) Dijatuhkan kata talak oleh suami kepada istri dengan mengajukan permohonan baik itu lisan ataupun tertulis disertai dengan alasan yang konkrit kepada PA di daerah istri.¹¹⁶
- 2) Setelah semua berkas permohonan diserahkan ke PA yang kemudian berhak mengabulkan atau menolak permohonan tersebut agar dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.¹¹⁷
- 3) PA tersebut harus mempelajari permohonan tersebut dengan waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari untuk melakukan pemanggilan terhadap pemohon dan termohon guna memperjelas alasan pemohon menjatuhkan talak.
- 4) Kemudian PA harus melakukan mediasi atau perdamaian antara pemohon dan termohon namun apabila tidak berhasil menasihati keduanya yang beralasan yang kuat maka PA menjatuhkan keputusan untuk mengikrarkan talak terhadap izin bagi suami tersebut.
- 5) Setelah diputuskan oleh hakim maka legal perceraian telah memiliki kekuatan hukum namun tetap saja suami harus mengikrarkan talak kepada istri di depan persidangan yang dihadiri oleh istri atau kuasa hukumnya. Akan tetapi, jika talak suami tidak terucap pada jangka waktu enam bulan sejak penetapan PA maka telah gugur ikrar taklik talak dan perkawinan masih sah di mata hukum.
- 6) Setelah sidang penyaksian ikrar talak telah ditetapkan, maka terdapat 4 salinan berkas sebagai bukti perceraian, yang pertama dikirimkan

¹¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 129

¹¹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 130

kepada Pencatat Nikah mewilayahi kediaman suami, yang kedua dan yang ketiga diberikan kepada suami dan istri, serta yang keempat disimpan di PA.¹¹⁸

Prosedur perceraian menurut KHI dengan gugat cerai, ialah:

- 1) Pengajuan gugat cerai oleh istri atau kuasa hukumnya kepada suaminya di PA wilayah kediaman suami sebagai penggugat kecuali istri meninggalkan kediaman suami tanpa izin suami. Dan apabila tergugat berkediaman di luar negeri maka Ketua PA mengirim surat pemberitahuan atas gugatan kepada tergugat melalui perwakilan RI setempat.¹¹⁹
- 2) Gugat cerai dapat diajukan oleh penggugat terhadap tergugat sesuai dengan ketentuan argumentasi dalam Pasal 133 sampai dengan Pasal 135 yang telah ditentukan.
- 3) Keberlangsungan atas gugatan perceraian dapat dipertimbangkan mengenai keamanan diri maka Pengadilan Agama diperbolehkan guna memberikan izin tinggal terpisah dan selama proses Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah dan hal lain yang diperlukan.¹²⁰
- 4) Apabila salah satu pihak telah wafat sebelum penetapan dari Pengadilan Agama maka gugat cerai tersebut menjadi hilang.¹²¹
- 5) Dalam proses pemanggilan, prnggugat dan tergugat dipanggil oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua PA bisa disampaikan melalui Lurah

¹¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 131

¹¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132

¹²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 136

¹²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 137

setempat selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka dengan dilampiri salinan surat gugatan. Bila kediaman tergugat tidak jelas maka dapat melakukan pemanggilan melalui gugatan pada papan pengumuman di PA dan melalui media cetak dan media lainnya yang disepakati oleh PA sebanyak dua kali dengan masa waktu selama satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan pemanggilan terakhir ditetapkan sekurang-kurangnya tiga bulan. Dan jika dari tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir, gugatan tersebut masih diterima kecuali adanya hak dan alasan. Serta apabila tergugat posisi tempat di luar negeri maka pemanggilan harus tersampaikan melalui perwakilan RI setempat.¹²²

6) Dalam proses pemeriksaan gugat cerai dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya berkas oleh masing-masing pihak dan apabila kediaman tergugat tidak jelas maka sidang pemeriksaan gugat cerai ditetapkan sekurang-kurangnya enam bulan terhitung masuk gugatan perceraian pada Kepaniteraan PA.¹²³

7) Dalam proses pemeriksaan gugatan perceraian pihak yang bersangkutan dapat mewakilkan kepada kuasa hukumnya.¹²⁴

8) Dalam pemeriksaan hakim harus berusaha melakukan perdamaian (mediasi) dari pasangan tersebut, bila berhasil maka gugatan perceraian tidak dapat dilanjutkan kembali. Namun, apabila tidak

¹²² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140

¹²³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 141

¹²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 142

berhasil mendamaikan maka dapat dilanjutkan persidangan dengan sidang tertutup.¹²⁵

9) Dalam proses pengambilan putusan hakim dilakukan dengan sidang terbuka dan putusan tersebut sebagai kekuatan hukum yang tetap beserta akibat-akibatnya diberlakukan.¹²⁶

10) Setelah putusan perceraian telah diputuskan oleh Majelis Hakim maka Panitera PA akan menyampaikan salinan surat putusan perceraian tersebut kepada suami dan istri atau kuasa hukum masing-masing dengan menarik Kutipan Akta Nikah, lalu salinan putusan yang lain dikirimkan tanpa bermatrai kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah kediaman istri guna terjadi pencatatan kecuali perkawinan dilangsungkan di luar negeri maka diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta dan apabila terjadi kelalaian dalam pengiriman menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan.¹²⁷

11) Dan dalam proses pengajuan gugat cerai dengan cara *khulu'* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 148 KHI bahwa permohonan harus disampaikan kepada Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah istri beserta alasan perceraian dengan proses pemanggilan dari Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan terhadap masing-masing dan bila keduanya telah menyepakati mengenai kesepakatan *iwadl* atau tebusan sehingga PA akan menetapkan ikrar talak seizin

¹²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 143, Pasal 144 dan Pasal 145

¹²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 146

¹²⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 147

suami di depan persidangan dan tidak bisa dilanjutkan dengan upaya hukum banding maupun kasasi. Dengan demikian penyelesaian tersebut diakhiri dengan Akta Perceraian. Namun, apabila tidak ada kesepakatan *iwadl* atau tebusan maka PA memeriksa dan memutuskan dengan perkara biasa.¹²⁸

Ketentuan-ketentuan prosedur di atas telah ditetapkan sesuai pertimbangan terutama dalam hukum Islam. Sebelum adanya KHI, hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih yang mempunyai perbedaan, sehingga di sisi lain KHI tersebut sebagai kodifikasi dan unifikasi dari berbagai kitab fikih yang substansinya masih tidak banyak adanya perubahan. Adanya perubahan berasal dari pemilihan atas kecocokan orientasi dari kitab-kitab fikih menurut kaum muslimin. Dengan demikian, ketentuan hukum dari KHI tidak terdapat keraguan di dalam hukumnya.¹²⁹

KHI tidak bisa terpisahkan dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut meskipun lingkungannya hanya terbatas untuk kepentingan muslim saja, seperti kompilasi mutlak harus mampu memberikan dasar hukum perkawinan supaya menjadi pegangan muslim sebagai perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang diberlakukan untuk berbagai golongan warga negara berbagai daerah. Oleh sebab itu juga harus dilandaskan dengan dasar hukum utama yakni falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana regulasi perkawinan selain KHI

¹²⁸ Diannita Mustikasari Sudrajat dan Aliesa Amanita, "Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.2 No.2, 2020, 178-187

¹²⁹ Inayatul Anisah, *Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I*, 13

untuk bisa mewujudkan prinsip-prinsip dalam kandungan dasar hukum yang utama.¹³⁰

KHI ini berlaku untuk kalangan muslim, maka bila warga muslim yang ingin bercerai tentunya terikat dengan regulasi ini termasuk TNI. TNI merupakan pegawai pemerintah di Indonesia dalam bidang kemiliteran yang memiliki kesamaan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

PERMENHAN No.31 Tahun 2017 dan PP Nomor: 45 Tahun 1990 serta Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 merupakan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan perceraian yang mana perbedaannya bahwa TNI itu

merupakan pegawai negeri namun bukan sipil sehingga mengenai pendapatan dari kedua profesi ini berbeda. Sedangkan persamaannya dari kedua regulasi hukum ini ialah sama-sama mengajukan permohonan izin perceraian kepada Pejabat yang Berwenang atau Atasan. PP Nomor: 45 Tahun 1990 mengalami beberapa perubahan yang sebelumnya PP Nomor 10 Tahun 1983, sebagai berikut:

¹³⁰ Inayatul Anisah, *Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I*, 18

- a. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah seluruhnya dengan penjelasan bahwa PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat dalam bentuk tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan yang lengkap sebagai dasar perceraian.
- b. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa pejabat yang menerima permintaan izin dari PNS dalam lingkungannya baik itu untuk melakukan perceraian atau poligami wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada pejabat yang memuat hal-hal yang dapat digunakan sebagai bahan keputusan pejabat selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan izin tersebut.
- c. Ketentuan dalam Pasal 13 lama yang diubah menjadi Pasal 12 baru menjelaskan bahwa pemberian atau penolakan pemberian izin cerai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk poligami yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis oleh pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai diterimanya permintaan izin tersebut.¹³¹

Adapun Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 TAHUN 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil juga

¹³¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 122-125

menjelaskan mengenai petunjuk pelaksanaan dalam perceraian, sebagai berikut:

- a. Dalam perceraian bahwa PNS wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, bila sebagai penggugat baik itu laki-laki maupun perempuan maka wajib izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat, bila sebagai tergugat baik itu laki-laki maupun perempuan maka wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istri untuk memperoleh surat keterangan dari pejabat selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan cerai.
- b. Apabila kedua pihak yang ingin bercerai sebagai PNS dalam satu lingkungan atau berbeda departemen/instansi maka wajib memperoleh izin tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.
- c. Alasan untuk bercerai bagi PNS sama dengan ketentuan regulasi hukum yang berlaku dengan dibuktikan sebagaimana ketentuan angka III angka 2, Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 28 April 1983.
- d. Dalam penyampaian pemberitahuan tentang gugat cerai dari suami atau istri sesuai dengan penyampaian permintaan izin cerai dan bagi pejabat yang menerima hal itu, wajib untuk merukunkan keduanya hingga pemanggilan jika diperlukan.

- e. Diwajibkan adanya Tim Pelaksana PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 untuk membantu pejabat di lingkungan masing-masing.
- f. Apabila tidak ada respon dari pejabat maka dapat diartikan bahwa permintaan izin cerai ditolak oleh pejabat, namun bila yang dilakukan pejabat tersebut sebagai kelalaian maka akan dikenakan hukuman disiplin.
- g. Apabila proses merukunkan tidak berhasil dari pihak PNS pria maka wajib menyerahkan bagian gaji untuk memenuhi kehidupan mantan istri dan anak-anaknya dengan membuat pernyataan tertulis serta yang berhubungan dengan nominal gaji dan sebagainya telah ditentukan di dalam surat edaran ini.
- h. Apabila gugat cerai diajukan oleh istri dan tidak berhasil dalam merukunkan maka proses penyelesaian memberikan izin untuk diselesaikan secepatnya dengan mematuhi dan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditentukan.¹³²

Regulasi hukum mengenai PERMENHAN Nomor 31 Tahun 2017 dan KHI tidak bisa terpisahkan mengenai tatanan urutan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah ditetapkan dalam UU No.12 Tahun 2011 *jo.* UU No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan urutan sebagai berikut:

¹³² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, 123-127

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota¹³³

Tatanan urutan sistem perundang-undangan mengenai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan dari kedua regulasi hukum ini. Namun, kedua regulasi hukum ini memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat secara umum bila isinya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Mengenai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017

bila ditinjau dari regulasi-regulasi sebelum ditetapkannya UU No.12 Tahun 2011 *jo.* UU No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, seperti Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia yang berasal dari pendapat Muhammad Yamin dengan beberapa

¹³³ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Konstitusi*, 19, No.4, (2022): 872

variasi serta pengaruh dari teori milik Hans Kelsen bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, seperti :
 - a. Peraturan Menteri;
 - b. Instruksi Menteri;
 - c. dan lain-lainnya

Dari hierarki di atas bahwa sudah jelas Peraturan Menteri ini telah diatur kedudukannya yang berada di bawah Keputusan Presiden yang mana termasuk sebagai jenis peraturan pelaksana bersama dengan Instruksi Menteri dan peraturan lainnya dikarenakan pada masa itu

diberlakukan sistem pemerintahan parlementer, sehingga menganggap Menteri memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.¹³⁴ Akan tetapi, seiring berjalannya waktu regulasi tersebut tidak diberlakukan kembali karena diubah menjadi Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

¹³⁴ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", 873

Peraturan Perundang-Undangan hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa kedudukan peraturan menteri ini masih dipermasalahkan. Di sisi lain, bila ditingkat pusat bahwa peraturan menteri dikeluarkan oleh menteri yang mana menteri memiliki peranan yang cukup penting dalam pemerintahan yang merupakan pembantu Presiden di tingkat pusat. Oleh sebab itu, pada pelaksanaannya peraturan perundang-undangan tingkat pusat ini membutuhkan peraturan pelaksana yang salah satunya ialah Peraturan Menteri karena peraturan ini secara substansi bersifat operasional atau teknis. Sehingga peraturan menteri ini diatur dalam hierarki yang diletakkan persis di bawah Peraturan Presiden karena dalam sistem pemerintahan presidensial presiden merupakan pemegang kekuasaan yang paling kuat dan paling besar. Presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Menteri, sehingga Menteri berada di bawah Presiden. Atas dasar itulah, ketika Menteri mengeluarkan sebuah peraturan maka sudah pasti peraturan itu berada di bawah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden yaitu Peraturan Presiden.¹³⁵

Mengenai Kompilasi Hukum Islam bila ditinjau dari teori Kelsen dan Nawiasky yang digambarkan oleh A. Hamid S Attamimi dijelaskan bahwa kedudukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden berada di bawah Peraturan Pemerintah sehingga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia berkedudukan di bawah Peraturan Pemerintah. Dasar hukum keberadaan Kompilasi Hukum Islam

¹³⁵ Juwita Putri Pratama, Lita Tyesta ALW, dan Sekar Anggun Gading Pinilih, "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", 876-877

di Indonesia ialah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan dikatakan pula bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan pemerintahan negara dinamakan dengan Keputusan Presiden atau Instruksi Presiden yang memiliki kedudukan yang sama. Maka, kedudukan KHI ini tidak bisa terlepas dari Instruksi Presiden yang dimaksud.¹³⁶

Dengan demikian, keabsahan dari kedua regulasi hukum ini sama-sama memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat mengenai prosedur perceraian TNI yang harus dilaksanakan secara tertib dan tidak boleh dilanggar baik itu dari salah satu regulasi atau keduanya dengan hasil akhir dalam putusan perceraian itu tetap diputuskan oleh Pengadilan Agama setempat dan hal tersebut (putusan hakim) bersifat sah dan mengikat dengan dibuktikan berupa surat akta cerai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹³⁶ Edi Gunawan, "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal STAIN Manado*: 8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dibahas menghasilkan sesuatu yang konkrit yang mana berkesimpulan bahwa:

1. Prosedur perceraian anggota TNI harus mengikuti dan melaksanakan peraturan yang ada sebagai anggota TNI yakni Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan secara berurutan dan tidak boleh dilanggar, ialah wajib mendapatkan izin cerai dari Pejabat yang Berwenang pada satuan dengan mengajukan surat permohonan izin cerai dalam bentuk tertulis dengan memenuhi prasyarat ditetapkan sebelum diajukan ke Pengadilan Agama harus melewati juga prosedur mediasi di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai jabatan yang dipegang.

2. Keabsahan dari prosedur perceraian bagi TNI antara Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam harus tetap dilaksanakan dan tidak boleh ada yang terlewat dari prosedur kedua hukum tersebut dikarenakan kedua regulasi hukum tersebut sama-sama memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat dalam system hukum di Indonesia meskipun dalam UU No.12 Tahun 2011 *jo.* UU No.15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak dicantumkan kedua regulasi hukum ini yang mana dalam pelaksanaannya

harus dilakukan secara bertahap dan tertib dari permohonan izin ke Pejabat yang Berwenang hingga putusan di Pengadilan Agama dengan memenuhi:

- a. Apabila ingin bercerai harus disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan konkrit.
- b. Kedua lembaga yang bersangkutan dalam penanganan perceraian harus mendamaikan kedua belah pihak (suami istri) terlebih dahulu.

B. Saran

1. Sepatutnya dalam lingkungan Kementerian Pertahanan harus diselenggarakan sosialisasi mengenai PERMENHAN terbaru sekarang dan berlaku pada saat ini terutama bagi Pegawai atau Prajurit TNI pada satuannya. Sehingga dalam proses pelaksanaan dalam tiga hal tersebut dilakukan secara tertib dan tidak dilanggar.
2. Dihimbau kepada Pegawai atau Prajurit TNI untuk memahami mengenai keabsahan hukum dalam perceraian anggota TNI terutama TNI Muslim harus disesuaikan dengan PERMENHAN terbaru sekarang beserta KHI sebagai salah satu dasar fiqh Islam di Indonesia melalui penetapan hakim PA dan dibuktikan dengan Akta Cerai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2015. *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani

Buku

Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani, Beni. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Cet.IV

Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Depok: PT Raja Grafindo. Cet.12

Anisah, Inayatul. 2000. *Buku Ajar Hukum Perdata Islam di Indonesia I*. Jember: STAIN Jember. Cet.1

Asyhadie, Zaeni, dkk. 2022. *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Cet.II

Djamali, Abdoel. 2008. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada

Effendi, Satria. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media

Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. Cet.III

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Idris Ramulyo, Mohd. 2002. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Bumi Aksara. Cet.IV

Kurniawan, Basuki dan Tamam, Badrut. 2022. *Sosiologi Hukum Perspektif Max Weber*. Depok: Pustaka Radja

Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Cet. I

- Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama. Cet.1
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group. Edisi I Cet.III
- Saekan dan Effendi, Erniati. 1997. *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arloka
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Syahrani, Riduan. 1986. *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Syahuri, Taufiqurroman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana
- Thalib, Sayuti. 2007. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Tholabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. Cet.I

Undang-Undang dan Peraturan

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam

- Fadhil Nasli, Muhammad. "Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat". *Artikel*
- Gunawan, Edi. "Eksistensi Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal STAIN Manado*: 8
- Iryani, Eva. 2017. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah*. 17(2): 24
- Mustikasari Sudrajat, Diannita dan Amanita, Aliesa. 2020. "Penyelesaian Perkara Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan Agama Bandung". *Jurnal Dialektika Hukum*. 2(2): 178-187
- Simangunsong, Frans. 2014. "Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI menurut Keputusan Menhankam No.Kep/01/I/1980". *Jurnal Ratu Adil*. 3(1)
- Putri Pratama, Juwita, Tyesta ALW, Lita dan Anggun Gading Pinilih, Sekar. "Eksistensi Kedudukan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal Konstitusi*, 19, No.4, (2022): 872

Website

- AA Saputera, diakses 20 Februari, <http://etheses.uin-malang.ac.id/276/6/12780011%20Bab%202.pdf>
- AP Marpaung, diakses 21 Februari, 2019, <http://e-journal.uajy.ac.id/24013/2/HK112076.pdf>
- Rizal, Zulfah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM)", diakses 21 Februari, 2015. <https://repository.upnvj.ac.id/2741/3/BAB%20I.pdf>
- Diakses 27 Februari, <https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf>
- Diakses 09 Februari, <https://kbbi.web.id/prosedur>
- Diakses 09 Februari, <https://kbbi.web.id/cerai>
- Diakses 09 Februari, https://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia
- Diakses 27 Februari, <https://eprints.umm.ac.id/46152/3/BAB%20II.pdf>
- Heru Susetyo, "Latar Belakang Pembentukan Kompilasi Hukum Islam", diakses 27 Februari, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/latar-belakang-pembentukan-kompilasi-hukum-islam-lt6124e4100b854>
- Diakses 12 Juli, <https://eprints.umm.ac.id/45981/3/BAB%20II.pdf>

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

FORMAT SURAT IZIN PERCERAIAN

A. Format Surat Permohonan Izin Perceraian

SURAT PERMOHONAN IZIN CERAI

I. Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tempat dan tgl lahir :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Alamat :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

Setelah mempertimbangkan dan untuk kepentingan kami bersama,
tugas dan nama baik, mohon izin untuk cerai dengan istri/suami

saya:

- 1. Nama :
- 2. Pangkat/Gol :
- 3. NRP/NIP :
- 4. Jabatan :
- 5. Kesatuan :
- 6. Tempat dan tgl lahir :
- 7. Bangsa :
- 8. Agama :
- 9. Alamat :
- 10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
- 11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

II. Perceraian akan dilaksanakan di :tanggal.....
 Berdasarkan Surat Izin Nomor :tanggal.....

III. Alasan perceraian:

- 1.
- 2.
- 3.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI Haji Achmad Siddiq
 J E M B E R

Pejabat Agama/Kasubbag Mentaljah

Yang mengajukan permohonan

B. Format Surat Izin Perceraian

SURAT IZIN CERAI

I. Berdasarkan:.....

Diberikan izin cerai kepada :

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNTUK BERCERAI DENGAN**

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

11. Ibu:


- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

- II. Perceraian akan dilangsungkan di :
- Pada tanggal :

- III. Surat Izin Cerai ini berlaku 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di

pada tanggal



*)

.....

*) Diisi Pejabat yang berwenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

C. Format Surat Penolakan Permohonan Izin Perceraian

SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN CERAI

- A. Memperhatikan permohonan tertanggal
- dari:
1. Nama :
 2. Pangkat/Gol :
 3. NRP/NIP :
 4. Jabatan :
 5. Kesatuan :
 6. Tanggal lahir/Umur :
 7. Bangsa :
 8. Agama :
 9. Tempat tinggal :
 10. Bapak/Wali:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :
 11. Ibu:
 - a. Nama :
 - b. Pekerjaan :
 - c. Alamat :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

UNTUK CERAI DENGAN

1. Nama :
2. Pangkat/Gol :
3. NRP/NIP :
4. Jabatan :
5. Kesatuan :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Bangsa :
8. Agama :
9. Tempat tinggal :
10. Bapak/Wali:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

11. Ibu:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Alamat :

B. Kami tidak dapat mengabulkan permohonan tersebut karena (alasan):

C. Demikian kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
pada tanggal

*)

*) Diisi Pejabat yang berwenang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Alifiyatin Nufus

NIM : S20191092

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Keabsahan Prosedur Perceraian Anggota TNI Muslim dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 dan Kompilasi Hukum Islam” merupakan hasil penelitian dan karya tulis ilmiah sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.


Jember, 29 Mei 2023
Saya yang menyatakan,



Dini Alifiyatin Nufus
NIM: S20191092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA MAHASISWA



Nama : Dini Alifiyatin Nufus
 Tempat/Tanggal Lahir: Jember/24 Mei 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 NIM : S20191092
 Fakultas : Syariah
 Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga
 Alamat Asal : Dusun Krajan Tengah, RT.002/ RW.005, Desa Gumelar,
 Kecamatan Balung, Kabupaten Jember
 No. Hp : 081358135383
 Email : dininufus8@gmail.com

Riwayat Pendidikan

TK : TK Dharma Wanita I Gumelar
 SD : SDN Gumelar 03
 SMP : MTs. Wahid Hasyim Balung
 SMA : MAN 1 Jember

Pengalaman Organisasi

2019 – sekarang : Anggota dan Pengurus PAC IPNU IPPNU Kecamatan
 Balung
 2019 – sekarang : Anggota dan Pengurus PR IPNU IPPNU Desa Gumelar
 2020 – 2021 : Pengurus HMPS Hukum Keluarga Fakultas Syariah
 2021 – 2022 : Anggota dan Pengurus Komunitas Peradilan Semu UIN
 KHAS Jember

Penghargaan

2022 : Juara 3 delegasi Lomba Peradilan Semu SFNMCC di
 Metro Lampung